

## TESIS

### ELIT TRADISIONAL DAN HEGEMONI NEGARA

Studi kasus bertahannya Elit Tradisional Ninik Mamak Minangkabau Terhadap Hegemoni Negara melalui Sistem Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5/1979 di Kenagarian Taratak Baru Kec Tanjung Gadang Kab. Sawahlunto Sijunjung-Sumatera Barat



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

HASRUL


PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
2000

**ELIT TRADISIONAL DAN HEGEMONI NEGARA**

**Studi kasus bertahannya Elit Tradisional Ninik Mamak Minangkabau  
Terhadap Hegemoni Negara melalui Sistem Pemerintahan Desa berdasarkan  
UU No.5/1979 di Kenagarian Taratak Baru Kec.Tanjung Gadang  
Kab.Sawahlunto Sijunjung - Sumatera Barat**

**T E S I S**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Airlangga guna memperoleh gelar Magister Sains/M.Si  
Dalam bidang Ilmu-Ilmu Sosial, dengan kajian Utama Sosiologi Politik**



**Oleh**

**H A S R U L  
NIM. 099712693M**

**PROGRAM STUDI ILMU-ILMU SOSIAL  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA 2000**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis ini telah lulus di uji pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli Tahun 2000.

**Dosen Pembimbing,**



**Prof. Ramlan Surbakti, Drs. MA. Ph.D.  
NIP. 130701133**

**Ketua Program Studi  
Ilmu-Ilmu Sosial, Program Pascasarjana  
Universitas Airlangga,**



**DR. Laurentius Dyson, MA  
NIP.130937724**

**DOSEN PENGUJI TESIS**

**DR. Laurentius Dyson P. M.A. (ketua)**  
**Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D (anggota)**  
**DR. Dede Oetomo (anggota)**  
**Daniel T. Sparingga, MA. Ph.D (anggota)**  
**Drs. Priyatmoko, M.A (anggota)**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya penulis telah dapat merampungkan tesis ini. Selesaiannya tesis ini adalah karena sumbangan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih saya yang tak berhingga kepada:

Rektor Universitas Airlangga Prof.H.Soedarto,dr.,DTM&H.,Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Pascasarjana S2.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. DR.dr. Muhammad Amin dan staff, yang telah memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas selama penulis menyelesaikan studi Pascasarjana.

Prof. Ramlan Surbakti,M.A. Ph.D, selaku pembimbing. Di sela-sela kesibukkan yang sedemikian padat, Prof. Surbakti sebisa-bisanya telah memberikan bimbingan, arahan dan suri tauladan kearifan-kearifan intelektual. Tak jarang juga, sebagai orang muda penulis merasa malu sendiri, ketika Prof. Surbakti meminta maaf atas ketidaksempatan beliau memenuhi sebuah janji kegiatan pembimbingan. Dan kesediaan Prof. Surbakti memberikan kesempatan proses pembimbingan melalui telepon Padang-Surabaya, adalah suatu kenyataan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. "Hallo, ada yang bisa saya bantu" itulah kata pembuka Prof. Surbakti ketika saya menemui beliau untuk konsultasi. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan pada saya suatu waktu nanti untuk membalas jasa-jasa Prof. Surbakti. Amiin. Dan suri tauladan yang diberikan, akan saya jadikan pegangan pula dalam kehidupan saya selanjutnya.

Seterusnya kepada DR.L.Dyson, DR.Hotman Siahaan, Daniel Sparringa,MA.Ph.D. Dede Oetomo,MA.Ph.D. yang telah memberikan arahan dan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian tesis ini.

Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) dan para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP, yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun material mulai dari keberangkatan penulis ke Universitas Airlangga sampai tesis ini dirampungkan

DR.Firman,MS. Dosen UNP yang juga alumni Pascasarjana Universitas Airlangga yang tak bosan-bosannya memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini. Drs.Zulkahar Adenan, Drs.Syafnil Effendi,SH. Bang Harris Effendi Thahar, adinda Indraveri serta rekan-rekan sejawat di UPT.MKDU, di jurusan PPKN, di LPKM UNP, di Humas UNP yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Emak (Malinar), Ayah (Amiruddin), Ibu mertua (Syofia) dan Bapak mertua (Bambang Soedarto), Adik-adik, serta seluruh handai tolan, sanak famili, karib kerabat yang telah memberikan doa-doa ikhlasnya untuk keberhasilan studi saya di Pascasarjana Universitas Airlangga.

Semua pihak, *ketek ndak basabuik namo, gadang ndak dipanggil gala* (kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar) yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sampai rampungnya tesis ini.

Teristimewa, terimakasih dan penghargaan tak ternilai kepada istriku tercinta Dra.Novia Ekayanti, yang dengan penuh pengertian dan pengorbanannya, serta doa-doanya yang senantiasa menyertaiku dalam menyelesaikan studi ini. Dan kepada dua anakku Aditya Muhammad dan Indri Sekaryuni yang telah menjadi nyala api pemantik semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Mudah-mudahan segala dorongan, bantuan, kerjasama serta pengorbanan berbagai pihak tersebut mendapat balasan di sisi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amiin

## RINGKASAN

Key Word: Elit Tradisional, Hegemoni, UU No.5/1979

Penelitian ini berangkat dari fenomena keberthanan peran dan kewibawaan elit elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau di desa Taratak Baru, dalam dinamika politik dan dan proses pembangunan desa, setelah pelaksanaan politik hegemonik sentralistik kekuasaan pemerintahan Orde Baru, melalui pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Keberthanan peran dan kewibawaan elit tradisional Ninik Mamak tersebut, tergolong fenomena unik jika dibandingkan dengan berbagai temuan penelitian yang setema. Penelitian setema sebaliknya menemukan terjadinya pelemahan dan kehancuran elit tradisional setelah pemberlakuan UU.No.5/1979.

Sesuai dengan fenomena yang terjadi di desa Taratak Baru itu, maka yang menjadi masalah utama penelitian ini ialah bagaimana pertahanan elit tradisional Ninik Mamak tersebut sehingga dapat bertahan kendatipun UU No.5/1979 telah diterapkan.

Untuk menjawab masalah penelitian, telah dilakukan penelitian atau pengambilan data lapangan selama lima bulan di desa Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Data sekunder diambil melalui arsip dan catatan-catatan yang ada di kantor Desa. Data primer diambil dari informan yakni elit tradisional Ninik Mamak dan Pejabat Pemerintahan Desa. Informan dipilih melalui wawancara dengan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Ninik Mamak yang paling sepuh, serta melalui pengamatan peneliti sendiri. Informasi/data digali dengan wawancara mendalam dan observasi terlibat. Data yang diperoleh diolah melalui pendekatan kualitatif.

Berdasarkan temuan lapangan dapat disimpulkan, keberthanan elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau di desa Taratak Baru, pada garis besarnya dapat digolongkan menjadi dua, pertama, bertahan karena adanya upaya sadar untuk mempertahankan diri, setelah dilihat pemberlakuan UU No.5/1979 dapat membawa kehancuran bagi kelangsungan hidup elit tradisional Ninik Mamak. Upaya ini, contohnya, mengadakan konsolidasi antar Ninik Mamak, mengadakan wirid adat istiadat. Kedua, bertahan karena terpakainya secara terus menerus, turun te,urun sampai dewasa ini berbagai simbol-simbol kebesaran elit tradisional Ninik Mamak, sehingga terjadi ketidakterputusan secara batiniah antara sosok kepemimpinan Ninik Mamak dengan Masyarakat. Kedua hal tersebut menurut analisis peneliti telah memberikan sumbangan yang berarti bagi keberthanan elit tradisional Ninik Mamak dalam proses pembangunan di desa meskipun secara yuridis formal peran mereka diambil alih pemerintahan desa.

## ABSTRACT

**Key Words:** Traditional Elite, Hegemony, UU No.5/1979

The background of this research is the phenomena of the retention of the roles and functions of Minangkabau traditional elite/leaders (Ninik Mamak) in Taratak Baru village – in facing the process of the villages development and the political change after the hegemony of centralist power, of new order – toward the system village administration based on UU No.5/1979. The retention of the roles and function of that elite traditional leader can be considered as a unique phenomenon when we compare it with the findings of the related research. The same frame research found that there was a weakening of and destruction of the role and function of traditional leaders.

Based on the phenomena that happened in Taratak Baru village that is mentioned above the problem of this research is what the type of that traditional elite leader defense that could make them save from application of UU No.5/1979.

To answers this problem of this research, it has been done a collection of the data for about five month in Taratak Baru village in Tanjung Gadang Sawahlunto/Sijunjung regency. The secondary data were taken from the notes and archives that could be found in the village. The primary data was taken from the informans-such as traditional leaders and village administration staff. They were chosen based on the information from the leaders of KAN (Nagari Tradition Society) and the oldest traditional leaders. It was also taken from the researchers observation. The data were collected through the interview and participant observation. Finally, it was analyzed based on qualitative method.

The findings can lead us to the conclusion that the retention of Minangkabau leaders in Taratak Baru village generally can be divided into two. The first was due to the aware effects to protect themselves due to the fact that the application of UU No.5/1979 will destroy the existence of this traditional leaders. The effort that has been done, for example, is the consolidation among them and holding a regular meeting. The secondary, the constant use of the traditional symbols, keep the relation of the traditional leaders and their society survive. These two factors, have given a big contribution to the retention of traditional leaders role and function. In the process of village development, even through their role have been taken by the village administration.



**DAFTAR ISI**

UCAPAN TERIMAKASIH	i
RINGKASAN	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Model Hubungan Negara dan Masyarakat	11
2. Konsep Hegemoni	15
3. UU No.5/1979: Hegemoni Sentralistik Kekuasaan	20
4. UU No.5/1979: Dari Perspektif Paham Kekuasaan Jawa dan Paham Kekuasaan Minangkabau	23
5. Konsep Elit	30
6. Struktur Pemerintahan Desa menurut UU No.5/1979	49
7. Berbagai Kemungkinan Penyebab Elit Tradisional Ninik Mamak Bertahan walaupun UU No.5/1979 Diberlakukan	52
F. Metodologi Penelitian	65
1. Jenis Penelitian	65
2. Lokasi Penelitian	65
3. Jenis realitas data yang hendak diungkap	66
4. Pengalaman Penelitian	69
5. Sumber Data	77
6. Teknik Pengumpulan Data	78
7. Penyajian Data	79
8. Teknis Analisis Data	80
9. Keabsahan Data	81
10. Cara Menarik Kesimpulan	81



<b>BAB II. DISKRIPSI DESA PENELITIAN</b>	<b>83</b>
A. Letak Desa	83
B. Penduduk	84
C. Mata Pencarian	85
D. Kehidupan Keagamaan	87
E. Akses Media Massa	88
F. Kepemudaan	90
G. Simbol Kepemimpinan Adat	91
H. Sarana Perekonomian	96
I. Hubungan Sosial	99
J. Kepemilikan Lahan	101
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN</b>	<b>104</b>
A. Struktur Kepemimpinan Elit Tradisional Ninik Mamak Kenagarian Taratak Baru	105
B. Elit Tradisional Ninik Mamak Menyikapi Sistem Pemerintahan Desa (UU No.5/1979)	110
C. Elit Tradisional Ninik Mamak, LKMD dan LMD	119
D. Elit Tradisional Ninik Mamak dan Wirid Adat	124
E. Elit Tradisional Ninik Mamak dan Upacara Adat	130
F. Elit Tradisional Ninik Mamak dan Simbol Kebesaran	144
G. Elit Tradisional Ninik Mamak dan Status kepemilikan Tanah	148
<b>BAB. IV. HEGEMONI NEGARA MELALUI SISTEM         PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>152</b>
<b>BAB. V. KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI TEORI</b>	<b>183</b>
A. Kesimpulan	183
B. Saran	187
C. Implikasi Teori	188
D. Kelemahan Penelitian	194
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>196</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>201</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1.Foto-foto penelitian .....	198
2.Surat-surat penelitian .....	202

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

MILIE  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**A. Latar Belakang Masalah**

Maksud dan tujuan diciptakan Undang-Undang No.5/1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa adalah memperkuat Pemerintahan Desa sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang meluas dan efektif (Sendjaja dan Sjachran, 1983:90). Tapi, jika dicermati jiwa yang dikandung dalam UU No.5/1979 serta implementasinya di lapangan, sebenarnya pemberlakuan undang-undang ini adalah upaya hegemoni negara mengintervensi dan mendominasi dinamika kehidupan masyarakat yang sebelumnya penuh dengan dinamika sosial kultural yang beragam. Keberagaman sosial kultural yang ada pada susunan masyarakat adat di pelosok-pelosok tanah air itu, melalui penerapan UU No.5/1979 secara tiba-tiba diseragamkan tanpa menghiraukan dampak sosial budaya yang bisa ditimbulkannya.

Secara cita-cita ideologis, apa yang telah diatur dalam UU No.5/1979 tersebut seringkali berbenturan dengan nilai-nilai sosio kultural masyarakat. Dengan kata lain implementasinya seringkali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Berbagai penelitian yang dilakukan para ahli menunjukkan implementasi UU No.5/1979 telah menimbulkan

kegoncangan begitu rupa dalam masyarakat. Baik kegoncangan yang bersifat administratif maupun kegoncangan kultural dan sosial politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful.M. Dkk. pada masyarakat Lampung menyimpulkan implementasi Undang-Undang Nomor 5/1979 telah membawa pengaruh terhadap perubahan kekuasaan dan kepemimpinan di desa-desa lama dan relatif asli di Lampung. Tokoh-tokoh adat yang semula merupakan aktor sentral dalam seluruh mekanisme politik dan sosial di desa, dan secara tradisional berperan sebagai patron dalam komunitas adat, keberadaannya tergeser di bawah kontrol Kepala Desa dan cenderung hampir sejajar dengan massa (Syaiful,M.dkk. 1997. Hal.33-34), dan kegoncangan sosial pada masyarakat tidak terlepas dari dampak diberlakukannya UU NO. 5/1979.

Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Sejati (1993) pada masyarakat Orang Buru dan Orang Huaulu di Kepulauan Maluku menemukan pelaksanaan UU No.5/1979 telah merusak dan mengikis tatanan asli adat yang berkenaan dengan pemerintahan. Penggabungan beberapa kampung ke dalam satu desa pada masyarakat suku tersebut, telah menyebabkan perselisihan dan saling curiga sesama mereka. Perselisihan dan saling curiga itu muncul karena yang menjadi Kepala Desa atau yang menjadi pemimpin oleh satu pihak dianggap tidak sah karena bukan dari marga mereka, dan secara adat mereka menyakini dan memitoskan pemimpin harus dari suku mereka. (Ugrasena, 1995, Hal.445-462)

Senada dengan itu penelitian Sunyoto Usman di Tiga Desa Santri di Jawa Timur menemukan, implementasi UU No.5/1979 telah menyebabkan peran elit informal, dalam hal ini elit agama atau Kiai mengalami pergeseran. Terutama sekali peran mereka dalam proses pengambilan keputusan proses pelaksanaan proyek pembangunan desa. Dalam proses pembangunan kesempatan dan peluang sebagai penentu kebijakan semakin sempit dan terbatas. Elit agama hanya berada di pinggiran atau berada pada "Peripheral zones of the network system". Peran mereka telah digantikan oleh dominasi elit pamong desa (Usman, 1991)

Selanjutnya Muhammad Asfar dalam Jurnal Ilmu Politik No.17 Th.1997 menegaskan perubahan sistem pemerintahan desa telah berdampak kepada kepemimpinan politik Kiai. Menurut Asfar otoritas kepemimpinan Kiai terpojok ke sudut-sudut yang semakin sempit, yaitu ke persoalan agama semata. Fenomena ini sangat berbeda dengan masa sebelumnya, di mana kepemimpinan Kiai tidak hanya mengurus persoalan agama semata tetapi juga sangat menentukan dalam urusan-urusan kemasyarakatan. Kiai sangat berpengaruh dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Penelitian Safaat di Provinsi Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menemukan bahwa pelaksanaan UU No.5/1979 telah menyebabkan kepemimpinan adat sungguh-sungguh terpinggirkan dan tersingkirkan. Temuan Safaat menunjukkan kepemimpinan yang muncul setelah UU. No.5/1979 dilaksanakan justru lebih menguntungkan

kalangan atas atau pemerintah dan kehadirannya kurang menyentuh aspiratif sosiokultural masyarakat. Masyarakat memandang dampak sistem pemerintahan desa yang baru membawa kerugian, terutama sekali terhadap keagungan tradisi mereka (Safaat,1996).

Selubungan dengan hal di atas Basri Daham (Kompas, Jumat 8 Januari 1999, Hal. 19) mengungkapkan bahwa terjadinya kegoncangan sosial pada masyarakat Aceh akhir-akhir ini tidak terlepas dari dampak diberlakukannya sistem pemerintahan desa berdasarkan UU NO. 5/1979. Menurut Basri tatanan pemerintahan desa tradisional dan keberadaan Lembaga "Tuha Peut" menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi sejak diberlakukannya UU NO. 5/1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa. Semenjak berlakunya undang-undang itu demokrasipun berangsur-angsur menjadi hilang, dan campur tangan aparat pemerintah daerah terutama para camat dalam memilih kepala desa membuat pemilihan kepala desa tidak demokratis lagi.

Senada dengan itu Dr.Anhar Gonggong (Haluan, Sabtu 23 Januari 1999 Hal. 1) menyatakan bahwa terjadinya kerusuhan besar di Ambon Januari 1999 merupakan salah satu bom waktu Orde Baru, sebagai akibat pelaksanaan UU Pemerintahan Desa No.5/1979 yang secara efektif telah mematikan lembaga adat. Anhar Gonggong menegaskan jiwa UU pemerintahan desa itu jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18, yang menjamin hak dan latar belakang historis secara lokal. Sependapat dengan DR.Anhar Gonggong, Sosiolog dari Universitas Airlangga DR.Hotman Siahaan (Dalam Seminar Makalah Riset

Perubahan Sosial, Prog.Pascasarjana Unair, Rabu 10 Maret 1999) menyatakan terjadinya berbagai gejala kerusuhan akhir-akhir ini di Indonesia, seperti kasus Aceh, Ambon dan lainnya adalah akibat hapusnya sistem kelembagaan tradisional yang selama ini mampu menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Penerapan sistem pemerintahan yang baru secara sistematis telah memisahkan masyarakat begitu rupa dari spirit komunalisme dan kemandirian.

Seperti diungkapkan, pemberlakuan tata pemerintahan desa yang baru berdasarkan UU No.5/1979 telah secara serius menggeser kepemimpinan elit adat, agama dan elit tradisional lainnya. Akan tetapi, beberapa penelitian juga menunjukkan peran dan eksistensi mereka belum hilang sama sekali. Dengan kata lain peran kepemimpinan mereka masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, eksistensi mereka masih sanggup mewarnai kelancaran pembangunan di desa, apalagi kalau potensi mereka diakomodir oleh elit pamong desa dalam program-program pembangunan desa.

Hasil penelitian Thamrin Hamdan di Lintang Empat Lawang Sumatera Selatan (1980), penelitian Rudito Bambang di masyarakat Mentawai (1991) dan penelitian Kuntjaraningrat di Sumatera Barat ( Kuntjara dalam Saparin, 1997:42) menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan desa yang resmi (Elit Pemerintahan Desa) masih hidup kepemimpinan tradisional, malahan mampu tarik menarik kepentingan dengan kepemimpinan formal dalam proses pembangunan di desa.



Mampunya kepemimpinan elit informal dalam mempengaruhi proses pembangunan desa juga ditemukan oleh penelitian Riyadi Soeprpto (1997). Soeprpto menyimpulkan bahwa elit informal dalam hal ini yaitu elit agama, tidak mengalami pergeseran peran. Artinya keberadaan mereka sesungguhnya tetap pada tempatnya semula dan tidak banyak bersinggungan secara langsung dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat sistem administrasi pemerintahan desa. Dengan demikian elit agama ternyata tidak pernah menjadi penghalang dalam konteks pemberlakuan UU No.5/1979.

Sebaliknya menurut Soeprpto elit agama justru mendukung berbagai program pembangunan yang diprakarsai oleh pihak Kelurahan. Soeprpto menegaskan bahwa di atas permukaan realisasi UU No.5/1979 berjalan dengan baik dan lancar. Perubahan status desa Sagento Kabupaten Malang menjadi Kelurahan dengan segala konsekwensinya tidak ubahnya sekedar menggantikan papan nama sebuah kantor. Masyarakat tidak banyak peduli sekaligus tidak merasa terganggu dengan perubahan lembaga pemerintahan tersebut.

Terlepas dari temuan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, suatu fenomena menarik dan berbeda dengan temuan penelitian di atas telah terjadi di Desa Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan survai awal dapat diungkapkan implementasi UU No.5/1979 di desa Taratak Baru, pada awalnya, tahun-tahun pertama diterapkannya UU No.5/1979 di Kenagarian tersebut juga memunculkan kecemasan di kalangan pimpinan informal elit tradisional. Dalam

penelitian ini yang dimaksud elit tradisional adalah Ninik Mamak. Kecemasan Ninik Mamak akan hilangnya peran mereka setelah diberlakukannya sistem pemerintahan desa sebagai pengganti Nagari, telah mengarah pada gejala terbukanya konflik.

Berbeda dengan temuan Soeprapto di desa Sagento, di mana sejak awal perubahan Desa menjadi Kelurahan dengan segala konsekwensinya telah berlangsung dengan damai tanpa konflik. Masyarakat dan para elit informal tidak banyak peduli dengan perubahan kelembagaan itu, dan sama sekali tidak merasa terganggu. Di desa Taratak Baru tahun-tahun pertama diterapkannya sistem pemerintahan desa yang baru telah menimbulkan kegoncangan di kalangan elit tradisional. Tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya ketidak-terpengaruhannya peran mereka dalam proses pembangunan desa.

Di desa ini muncul fenomena adanya beberapa urusan yang sebenarnya secara formal tanggungjawab kepala desa, tetapi oleh kepala desa demi penyelesaian masalah, di serahkan penyelesaiannya kepada elit tradisional Ninik Mamak. Misalnya masalah penarikan pajak, pelanggaran pelanggaran keputusan desa oleh anggota masyarakat, masalah pembebasan tanah atau tanam-tanaman untuk pembangunan. Hal unik lainnya ialah biasanya kepala desa belum akan memutuskan atau mensosialisasikan suatu program pembangunan desa sebelum kepala desa merundingkan *mampaiyo mampatidokan* (Me-ya-kan, me-tidak-kan) dengan elit tradisional. Dan pada umumnya elit tradisional pun peduli dengan dinamika pembangunan desa. Peduli dengan ketentuan menentang bila

mereka tidak setuju atau merasa di langkahi dan menyokong sepenuhnya bila mereka setuju.

Fenomena sosial di desa Taratak Baru, baik ditinjau dari perubahan-perubahan yang dibawa oleh sistem pemerintah desa yang baru (UU No.5/1979) maupun di tinjau dari konteks sosial budaya, dan kepemimpinan adat-istiadat Minangkabau sangat menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam. khusus dari sudut pandang kepemimpinan, dikatakan menarik dan penting untuk diteliti karena sebelum hadirnya kepemimpinan Kepala Desa, elit tradisional sepenuhnya ikut menentukan dinamika proses perumusan keputusan dan pelaksanaan pembangunan Nagari. Jadi peran mereka pada waktu itu tidak hanya disektor sosiobudaya tetapi juga dalam proses administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, secara teoritik berarti kehadiran sistem pemerintahan desa yang baru secara yuridis formal telah menggeser peran administratif mereka. Namun dalam perkembangan yang terjadi di desa ini, ternyata eksistensi mereka dalam proses pembangunan desa tetap bertahan dan diperhitungkan. Fenomena bertahannya peran dan kewibawaan kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak di desa Taratak Baru ini penting untuk ditelusuri lebih dalam melalui suatu penelitian ilmiah.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian terdahulu menunjukkan pemberlakuan sistem pemerintahan desa yang baru berdasarkan UU No.5/1979 telah memunculkan berbagai

persoalan dalam masyarakat desa. Salah satu persoalan yang dimaksud ialah tercabutnya akar kepemimpinan elit tradisional ataupun elit informal dalam masyarakat desa. Pada masyarakat Minangkabau sebelum UU No.5/1979 diberlakukan peran elit tradisional (Ninik Mamak atau Penghulu) meliputi peran sosio budaya dan kemasyarakatan. Dengan peran tersebut mereka turut sebagai penentu atau pengambil kebijakan pembangunan di Nagari. Tetapi setelah diubahnya pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa kepemimpinan elit tradisional terpinggirkan dari sektor publik, mereka tidak lagi punya akses administratif dalam sistem pemerintahan desa. Peran administratif semata-mata oleh undang-undang diberikan kepada Kepala Desa. Perubahan ini telah memunculkan konflik internal antara elit tradisional yang kehilangan basis kultural dengan elit kepala desa yang secara sosiol budaya merupakan hal yang asing bagi masyarakat Minangkabau.

Namun demikian, di salah satu daerah di Minangkabau, berdasarkan pengamatan, tampak sesuatu yang unik telah terjadi di desa Tatarak Baru. Di desa ini perubahan dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa secara umum dapat dikatakan tidak berdampak kepada pelemahan peran elit tradisional dalam proses pembangunan desa. Fenomena yang tampak ialah kewibawaan dan peran elit tradisional tetap dapat bertahan kendatipun secara yuridis formal sebenarnya peran mereka telah bergeser setelah diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979.

Selubungan dengan uraian di atas masalah utama penelitian ini difokuskan kepada: Bagaimana Elit Tradisional Ninik Mamak di Kenagarian Taratak Baru menghadapi dan bertahan terhadap hegemoni negara melalui penerapan UU No./1979 di Kenagarian/Desa Taratak Baru.

### C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah penelitian di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena kepemimpinan elit tradisional Minangkabau setelah terjadinya perubahan pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami elit tradisional Ninik Mamak desa Taratak Baru menghadapi dan bertahan terhadap politik hegemoni negara melalui pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No.5/1979.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis, terutama sekali tentang fenomena kepemimpinan elit tradisional setelah diberlakukannya sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Pemahaman terhadap berbagai dampak implementasi UU No.5/1979 diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan berbagai peraturan perundangan yang menyentuh langsung kehidupan sosiokultural masyarakat. Secara lebih khusus lagi, hasil penelitian ini sedikit banyak dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan daerah Sumatera Barat, dalam rangka kembali kepada konsep pemerintahan nagari.


## **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena elit tradisional (dalam hal ini elit tradisional Minangkabau Ninik Mamak) dalam proses pembangunan desa, setelah terjadinya proses hegemoni negara melalui penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979, maka sangat perlu diketahui terlebih dahulu beberapa hal atau konsep-konsep yang bermanfaat dalam mencermati dan menemukan jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun beberapa hal atau konsep yang dimaksud ialah: 1. Model hubungan negara dan masyarakat, 2. Konsep hegemoni negara, 3. UU No.5/1979: Upaya hegemoni sentralisasi kekuasaan, 4. UU No.5/1979: Dari perspektif paham kekuasaan Jawa dan paham kekuasaan Minangkabau, 5. Konsep Elit, 6. Struktur Pemerintahan Desa dan 7. Berbagai kemungkinan penyebab elit tradisional tetap bertahan walaupun UU No.5/1979 diberlakukan.

### **1. Model Hubungan Negara dan Masyarakat (State vs Civil Society)**

Telaahan tentang hubungan negara dan masyarakat ini dikemukakan dengan maksud untuk lebih memahami, bagaimana hubungan masyarakat dan negara pada masa rezim orde baru dan keterkaitannya dengan pemberlakuan UU No.5/1979 dalam konteks hegemoni kekuasaan orde baru.

Dalam kajian tentang hubungan negara dan masyarakat, terdapat dua cara pandang yaitu, pertama, cara pandang yang berpusat pada masyarakat (Society



centered approach) dan kedua, cara pandang yang berpusat pada negara (state centered approach). (Hakim, 1993:27-28)

Cara pandang pertama, diwakili oleh kelompok liberal klasik dan Marxis klasik. Menurut perspektif kedua kelompok ini, negara dianggap sebagai suatu kelompok institusi yang pasif, dependent, serta bukan organisasi yang mampu berinisiatif untuk melakukan fungsi-fungsi penetratif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Mereka melihat peran negara dari perspektif masyarakat. Artinya, meskipun institusi negara diperlukan oleh masyarakat, negara dalam melakukan fungsinya tergantung kepada apa yang diinginkan oleh masyarakat. Di sini negara tunduk pada kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Cara pandang kedua, yakni cara pandang yang berpusat pada negara. Cara pandang ini dikemukakan oleh Max Weber. Menurut cara pandang ini, negara tidak lagi diberi bobot konvensional, yakni sebagai suatu institusi yang memenuhi tiga syarat minimal yaitu adanya penduduk, Wilayah dan pemerintahan. Tetapi negara telah dipandang sebagai institusi yang mempunyai fungsi yang lebih kompleks lagi. Di sini, negara telah didefinisikan berdasarkan kombinasi antara fungsi, tujuan, kegiatan dan personel, bentuk organisasi, legitimasi, norma-norma hukum dan mesin birokrasi pelaksanaannya, kemampuan mengontrol wilayah dan pengelolaan konflik.

Berdasarkan cara pandang kedua ini, dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kemampuan dan otonomi untuk mengambil peranan besar dalam kehidupan kehidupan sosial, mengatur kembali hubungan-hubungan sosial dan

menggali sumber-sumber daya dengan cara yang dikehendaki oleh negara. Dalam hubungannya dengan masyarakat, negara dalam pandangan ini berada pada posisi yang menentukan, bukan ditentukan. Negaralah yang aktif sedang masyarakat adalah massa yang pasif.

Sehubungan dengan pandangan yang kedua ini, Hegel mengungkapkan bahwa negara bukanlah alat dari masyarakatnya, tetapi adalah alat bagi dirinya sendiri (Budiman, 1996:59). Dalam konteks ini negara punya misinya sendiri, yakni sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dari masa sekarang. Karena itulah negara harus dipatuhi masyarakatnya, bukan sebaliknya, negara harus mematuhi kehendak masyarakat, sebagaimana cara pandang yang pertama tadi. Sebagai lembaga di atas masyarakat, negaralah yang tahu apa yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Bagi Hegel, jika terjadi pertentangan antara negara dengan masyarakat, maka negaralah yang harus dimenangkan, karena menurut Hegel, negara mendasarkan kebijakannya kepada kepentingan publik, sedangkan masyarakat sipil terpecah-pecah dan memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan saja. Pandangan Hegel di atas menurut Budiman (1996:60) telah menjadi inspirasi bagi terbentuknya negara kuat yang seringkali otoriter bahkan totaliter. Dalam kondisi negara yang demikian itu, negara akan mendominasi dan mengintervensi segala bidang kehidupan masyarakat sipil



### **Hubungan Negara dan Masyarakat: Kasus Rezim Orde Baru**

Salah satu dari cara pandang di atas yakni cara pandang yang kedua, yang berpusat pada negara. Dapat pula digunakan sebagai alat penjabar bagaimana praktek hubungan negara dan masyarakat di negara Indonesia, khususnya pada masa rezim orde baru berkuasa.

Salah satu karakteristik yang menonjol pada negara rezim Orde Baru adalah terlalu kuatnya dominasi negara dan sangat lemahnya masyarakat dalam berhadapan dengan negara. Kondisi ini adalah produk pengutamakan membangun negara ketimbang membangun masyarakat selama pemerintahan Orde Baru. Upaya-upaya untuk memperkuat negara secara sistimatis dilakukan oleh rezim Orde Baru ialah dengan langkah pertama menata organisasi partai politik, yaitu dengan kebijakan penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik ini seterusnya diiringi dengan kebijakan asas tunggal bagi setiap organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Kemudian pemberlakuan kebijakan massa mengambang (*floating mass*) semakin memantapkan posisi negara sebagai kekuatan satu-satu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan massa mengambang ini ternyata sangat efektif sekali melemahkan posisi masyarakat bila berhadapan dengan negara. Masyarakat yang dijauhkan dari dinamika politik melalui kebijakan ini semakin lama semakin bodoh dan tidak hirau dengan persoalan politik. Dominasi hegemonik yang berlandung di bawah payung ideologi pembangunan dan stabilitas keamanan ini, secara pasti telah memunculkan

kan suatu nilai di masyarakat, yakni urusan politik dan penyelenggaraan negara adalah urusan pemerintah. Pada tataran masyarakat semacam inilah intervensi negara Orde Baru masuk kesegenap ruang privat masyarakat.

Kemudian, dalam skala pelaksanaan kekuasaan hegemonik yang lebih luas, jargon pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan masyarakat desa, telah dikonseptualisasikan sebagai proses konsolidasi, pengintegrasian kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi, baik politik maupun sosial budaya dan ekonomi ke dalam satu unit yang utuh dan diperkuat dengan penyeragaman kelembagaan berbagai struktur kepemimpinan yang ada dalam masyarakat.

## 2. Konsep Hegemoni Negara

Hegemoni sebagai sebuah konsep yang sering dirujuk oleh para ilmuwan sosial dalam memandang derasnya intervensi negara pada masyarakatnya, pertamakali dikemukakan oleh Gramsci. Dalam kajiannya Gramsci tidak begitu jelas mencampatkan konsep hegemoni dalam sebuah definisi baku. Walaupun dia tidak menyebutkan dengan jelas konsep hegemoni secara definitif. Gramsci lebih menitikberatkan pembahasannya kepada faktor-faktor yang mendasari adanya konsep hegemoninya tersebut.

Dalam pandangan Gramsci munculnya supremasi suatu kelompok atau suatu kelas sosial terhadap kelas sosial yang disubordinasinya atau dikuasainya dapat dilakukan dalam dua cara, pertama, melalui tindakan represif, bisa dalam bentuk penindasan bersenjata dan bisa melalui berbagai intimidasi. Cara kedua,

yakni melalui cara non represif, biasanya melalui tindakan yang sangat intelektual dan pendekatan moralis. Cara memperoleh supremasi atau penguasaan jenis kedua inilah yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni. Pada cara kedua ini kontrol sosial dilaksanakan melalui dua cara, yakni secara eksternal dengan menggunakan hukuman dan ganjaran, dan secara internal dengan membentuk keyakinan-keyakinan ke dalam norma yang berlaku. (Hendarto, 1993:74)

Gramsci menjelaskan secara terperinci bahwa hegemoni lebih merupakan suatu kemenangan yang diperoleh melalui *consenso* dari penindasan suatu kelas sosial terhadap yang lain. Hal ini dicapai melalui berbagai cara, misalnya melalui lembaga-lembaga masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dan afektif masyarakat. Dengan demikian orang digiring untuk menilai dan memandang problematika sosial dalam rangka yang ditentukan. Selain itu menurut Gramsci, superioritas ideologis itu harus memiliki akar-akar ekonomis dan mempunyai landasan sebagai fungsi penentu sehingga kelompok yang sedang memimpin menjalankan aktifitas pokok ekonomis yang ditentukan.

Bagi Gramsci konsep hegemoni secara normal meliputi kepemimpinan dan dominasi sekaligus. Interpretasi itu menurut Femia tidak berdasar pada konsep Gramsci sendiri, sebab *Quardeni* Gramsci dipahami sebagai hegemoni secara murni dalam arti sebagai kepemimpinan ideologi. Di situ dia melawankannya dengan kekuatan fisik (*force*). Masih menurut Femia, butir penting dalam pemikiran Gramsci adalah bahwa pemerintah sering dapat

memobilisasikan dukungan massa dan sarana-sarana ideologi lainnya. Gramsci menengarai adanya tendensi berkembangnya intervensi negara dalam masyarakat sipil, terutama dalam ruang lingkup budaya dan pendidikan (Hendarto, 1993:75)

Gramsci juga mengemukakan hegemoni sebagai bentuk kekuasaan yang merupakan "kontrol moral" dalam setiap masyarakat setelah jaman feodal. Selanjutnya dijelaskan bahwa mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, partai-partai politik, media massa, dan sebagainya) menjadi 'tangan-tangan' kelompok yang berkuasa menentukan ideologi yang mendominasi. Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemoni tersebut. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkungannya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan (Bacock, 1986:28). Salah satu definisi yang dapat membantu memahami konsep hegemoni Gramsci adalah definisi hegemoni yang dikemukakan William. Secara praktis William mendefinisikan hegemoni sebagai

:

Hegemoni ialah suatu tatanan dimana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan, dimana suatu konsep realitas disebarkan keseluruh masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehidupan pribadinya, yang mempengaruhi seluruh cita rasa, moralitas, kebiasaan, prinsip agama dan politik, dan seluruh hubungan sosial, terutama dalam pengertian intelektual dan moral.(Bacock, 1986:28)

Dengan memahami konsep hegemoni di atas maka dapat dimengerti bahwa pada dasarnya proses hegemoni akan terjadi apabila terdapat kelompok

yang dominan yang berusaha untuk "memaksakan" persepsi, sikap, dan perilaku orang atau kelompok lain agar sesuai dengan keinginan kelompok dominan. Menurut Arief Budiman (1996:72) proses hegemoni ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada negara yang ada dalam sistem kapitalis, tapi juga berlaku pada sistem manapun sepanjang negara hanya melayani satu golongan masyarakat saja. Karena itu, pada dasarnya proses hegemonisasi dapat terjadi sepanjang ada kelompok mayoritas atau dominan dalam suatu negara, baik secara ekonomi, politik, informatif dan sebagainya.

Dengan adanya kelompok yang dominan tersebut maka akan muncul kekuasaan yang oleh Gramsci disebut kekuasaan hegemonik. Kekuasaan hegemonik merupakan kekuasaan kelompok masyarakat yang diterima atau dianggap sah oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jadi meskipun sebuah partai politik sebenarnya melayani kepentingan kaum borjuasi (dan merugikan kepentingan kaum buruh), ternyata para buruh mendukung pemerintah yang dijalankan partai ini. Maka dikatakan bahwa partai ini memiliki kekuasaan hegemonik terhadap masyarakat tersebut.

Arif Budiman (1996:73) mengemukakan bagaimana kekuasaan hegemonik bisa diperoleh melalui ideologi. Partai kaum borjuis mempersembahkan program-programnya, yang sebenarnya membela kepentingan kaum borjuasi sedemikian rupa sehingga seakan-akan program itu benar-benar berguna bagi kepentingan seluruh masyarakat, termasuk kelompok buruh dan orang-orang terasing lainnya. Dengan kata lain, kepentingan kaum borjuasi

diartikulasikan sebagai kepentingan seluruh masyarakat. kalau ini berhasil sehingga seluruh masyarakat percaya bahwa program itu memang menguntungkan mereka, berarti kaum borjuis ini berhasil menegakkan kekuasaan hegemonik.

Di negara dunia ketiga, hegemoni diterapkan dalam bentuk konsep pembangunan. Escobar berpendapat bahwa ide pembangunan dinilai berhasil dalam menciptakan keberagaman antagonisme dan identitas (kaum petani yang diperbedakan, kaum marjinal perkotaan, kelompok "tradisionil" perempuan dan lain-lain), yang dalam banyak contoh, menjadi subjek perjuangan dalam bidangnya masing-masing.(1996:57). Bagaimana sebenarnya dapat melibatkan hegemoni? Contoh nyata untuk melihat hegemoni berlangsung dalam konsep pembangunan adalah modernisasi. Modernisasi pada dasarnya menciptakan ideologi baru, dengan pengaruh kultural dan politik melalui penciptaan diskursus sistemik dan terstruktur serta propaganda yang canggih untuk menggiatkan ideologi kultur dan politik rakyat yang tersubordinat. Agama, pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya, digunakan oleh aparat pembangunan untuk mengaburkan (*mystify*) hubungan kekuasaan, dan menyebabkan masyarakat menerima ideologi baru pembangunan. Dalam hal ini lembaga keagamaan mempunyai peran yang sangat penting dalam hegemoni dan menyebarkan developmentasi dan modernisasi di dunia ketiga.(1996:86-87).

Negara Orde Baru Indonesia adalah negara dan sekaligus sistem negara, yang sejak 1965/1966 penguasa sistem negara telah membangun hegemoni

dengan formulasi ideologi sebagai tiang utamanya. Dasar konstruksi hegemoni negara adalah ketertiban, stabilitas dan keamanan nasional, bahaya laten di dalam tubuh politik dan masyarakat madani, kemajuan material, modernisasi dan sebagainya. Sebagai penyeimbangan antara ideologi dan kebijakan, hegemoni negara Orde Baru ditentukan lewat sebuah ideologi yang oleh Liddle disebut "Populisme Birokrasi" dengan hierarki dan pertahanan sebagai "sesuatu yang dilegitimasi sebagai semacam sabda agung". Ini adalah harmoni ideologi dan kebijakan yang tegas menekankan "sebuah kesatuan organik atau negara korporatis organik", di mana setiap sudut masyarakat secara fungsional di atur untuk mendukung pembangunan ekonomi (Budiman, 1992: 122-123)

Di samping proses hegemoni yang telah diuraikan di atas, negara Orde Baru juga memanfaatkan berbagai mekanisme yuridis formal dalam praktik kekuasaan hegemoni, di antaranya ialah melalui penerapan UU No.5/1979 tentang sistem pemerintah desa.

### **3. UU No.5/1979: Upaya Hegemonik Sentralistik Kekuasaan**

Salah satu contoh upaya aktualisasi dari konseptualisasi pembangunan nasional seperti tersebut di atas ialah diberlakukannya UU No.5/1979 tentang Sistem pemerintahan Desa. Pemberlakuan undang-undang ini berupa diadakannya penyeragaman sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Intervensi negara

dalam bentuk seragamisasi pemerintahan desa, yang tidak menghiraukan realitas pluralitas masyarakat Indonesia adalah upaya hegemonik rezim orde baru menciptakan model distribusi tunggal kekuasaan sentralistik di satu tangan. Di bawah sistem pemerintahan desa berdasarkan undang-undang ini, keberadaan masyarakat sipil (Civil Society) adalah subjek yang harus diberdayakan (berarti dianggap tidak berdaya), subjek yang harus di *Push* (masyarakat dianggap sosok yang pasif) yang harus diberi nilai-nilai baru (dianggap nilai-nilai yang sejak lama dimiliki oleh masyarakat tidak berarti dalam mensukseskan pembangunan). Untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberian nilai-nilai baru menurut ukuran negara itu, negaralah yang menentukan melalui perpanjangan tangannya, yaitu, Kepala Desa. Apa yang baik bagi negara itulah yang terbaik bagi masyarakat. Ternyata pandangan kekuasaan sentralistik semacam ini telah berbuah kegagalan demi kegagalan pada pembangunan rezim Orde Baru.

Sehubungan dengan pemberlakuan UU No.5/1979 sebagai wujud hegemonik negara untuk menciptakan kekuasaan yang sentralistik, Cornelis Lay (1989) menyatakan bahwa konstruksi struktur pemerintahan desa yang diperagakan di bawah payung UU No.5/1979 telah memberi landasan legitimasi yang kokoh bagi pemusatan kekuasaan di desa, serta memberi peluang bagi kehadiran suatu struktur kepemimpinan yang monolitik dengan Kepala Desa sebagai figur terakhir yang ada puncak piramida kekuasaan.

Secara tegas UU No.5/1979 telah menempatkan Kepala Desa pada posisi sentral dan sekaligus menjadi sangat dominan. Kecenderungan pemusatan



kekuasaan semacam ini telah berakibat pada tidak cukup berkembangnya prakarsa masyarakat dan melemahnya posisi dialog masyarakat dengan pemimpin formal desa. Pada akhirnya Kepala Desa tampil sebagai satu-satunya kekuatan sosial politik di pedesaan dan bertugas sebagai penyalur instruksi pemerintah pusat di level hirarki paling bawah, sebagai manifestasi model sentralistik yang diterapkan rezim Orde Baru.

Kecenderungan sentralistik ini menurut Sofian Effendi (1986:14-16) selintas nampaknya membuat pelaksanaan program-program pembangunan menjadi sangat efisien, tetapi sebenarnya banyak mempunyai kelemahan, seperti membuat pelaksanaan pembangunan menjadi sangat birokratis, keputusan-keputusan tentang program pembangunan, siapa yang memberi, apa dan di mana, serta bagaimana diberikan, sepenuhnya merupakan kebijakan birokrasi pusat. Rakyat diharapkan menerima secara pasif apapun pelayanan sosial, fasilitas dan bentuk subsidi yang dipilih birokrasi pusat. Kesemua kebijakan dan bantuan pelayanan dan fasilitas itu cenderung seragam dan telah diatur secara kaku oleh pusat tanpa mempertimbangan secara objektif kondisi sosio, ekonomi dan kultural masyarakat lokal.

Semua pendekatan pembangunan serba pusat atau yang dikenal dengan pendekatan *Top Down* yang sangat sentralistik itu jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi sebagaimana telah menjadi *Political-Will* dari pemerintah *Political-Will* pemerintah tentang ide otonomi dan desentralisasi yang sejak awal kemerdekaan hingga kini selalu menjadi acuan formal dalam



hubungan pusat dan daerah (Santoso,1997:64). Hanya saja dalam prakteknya dan dikukuhkan oleh legitimasi hukum melalui peraturan perundangan keinginan penerapan asas desentralisasi menjadi setengah hati. Menurut Priyo Budi Santoso (1997:64) sebenarnya pemerintah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang LKMD telah memberikan dasar-dasar desentralisasi perencanaan dari tingkat *grass-roots* (akar rumput). Jiwa dari Instruksi Mendagri tersebut sebenarnya merupakan pengakuan dari pemerintah akan pentingnya proses perencanaan dari bawah (*button-up planning*).

Tetapi pada kenyataannya LKMD tersebut tidak berfungsi sesuai dengan jiwa Instruksi Mendagri tersebut. Menurut Budi salah satu sebab LKMD tidak berfungsi sebagaimana mestinya ialah karena lembaga forum aspirasi masyarakat desa itu yang menjadi ketua umum adalah Kepala Desa. Akibatnya pengaruh negara melalui Kepala Desa terhadap lembaga ini tetap dominan. Kehadiran Kepala Desa pada posisi ketua umum LKMD semakin memperkuat kontrol negara terhadap dinamika masyarakat desa.

#### **4. UU No.5/1979: Dari Perspektif Paham Kekuasaan Jawa dan Paham Kekuasaan Minangkabau**

Terjadinya berbagai dampak negatif pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979, antara lain disebabkan oleh semangat kerohaniaan dan paham kekuasaan yang melekat pada UU No.5/1979 tidak sesuai dan bahkan secara frontal berlawanan dengan semangat kerohaniaan dan paham

kekuasaan pada beberapa suku bangsa lain di luar Jawa. Menurut sosiolog Selo Sumardjan (1994:95), Ahmad Setiawan (1998) dan Priyo Budi Santoso (1997) Semangat kerohanian dan paham kekuasaan yang terkandung dalam UU No.5/1979 sangat Jawa Sentris. Kenyataan demikian berakibat bagi munculnya berbagai benturan dalam pelaksanaannya di lapangan. Terutama perbenturan terjadi pada masalah kepemimpinan dan paham kekuasaan yang telah membumi sejak lama di bagian lain wilayah Indonesia di luar Jawa.

Fenomena "nasionalisasi" paham kekuasaan budaya Jawa melalui UU No.5/1979 tersebut tidak terkecuali secara umum juga terjadi di Minangkabau. Pemberlakuan UU No.5/1979 di Minangkabau telah menggoyang sendi-sendiri semangat komunal kepemimpinan dan otonomi masyarakat Minangkabau sebelum undang-undang ini diterapkan. Secara sistematis, masyarakat Minangkabau yang selama ini pada batinnya memerintah dirinya (masyakrkatnya) sendiri secara bersama-sama, sejak diterapkannya sistem pemerintahan desa yang baru bersarakan UU No.5/1979 (yaitu dengan merubah nagari menjadi desa) telah mengecap realitas lain yang sama sekali tidak mereka kenal selama ini. Yaitu, telah terjadinya penentuan "nasib" anak nagari (warga masyarakat) di tangan seseorang yang berkuasa penuh "menghitamkan dan memutihkan" segala sesuatu, yakni aktor UU No.5/1979. Kepala Desa.

Paham kekuasaan sentralistis yang dikandung oleh UU No.5/1979, telah menempatkan segala kewenangan dan kekuasaan di tangan Kepala Desa. UU No.5/1979 telah menciptakan poros tunggal dalam proses pembangunan desa.

Konsep kekuasaan yang demikian di lapangan telah bertabrakan dengan konsep paham kekuasaan dan kepemimpinan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau selama ini.

Di Minangkabau, konsep kekuasaan yang dipegang oleh para elitnya (elit tradisional) sangat bersifat relatif dan lebih bersifat makna simbol belaka (Samin, 1996:46). Sementara menurut paham kekuasaan Jawa, yang turut mewarnai semangat kejiwaan UU No.5/1979, kekuasaan itu adalah bersifat mutlak tanpa batas (Soemarsaid Moertono,1985:42). Di Minangkabau, posisi sebagai elit pemegang kekuasaan atau sebagai orang yang memerintah, diyakini, hanya sebagai penguasa atau memerintah pada tataran yang bersifat lahiriah saja. Tetapi menurut adat, pada batinnya yang berkuasa dan yang memerintah adalah rakyat. Kearifan adat mengatakan sebagai berikut:

*Dahan Kamuniang bialah patah  
Asa Mangkudu indaklah punah  
Di lahia rajo di sembah  
di batin rakyat mamarentah (Navis, 1984:239)*

**Dahan Kemuning biarlah patah  
Asal mangkudu janganlah punah  
Dilahir raja di sembah  
Di batin rakyat memerintah**

Maknanya, pepatah adat di atas menunjukkan bahwa pemegang otoritas pada masyarakat Minangkabau sangat ditentukan oleh masyarakatnya. Sebagai penguasa, para elit tradisional Minangkabau pada hakikatnya adalah

penyelenggara hajat yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh masyarakat. Elit penguasa Minangkabau, di dalam menjalankan kekuasaannya dan otoritas sehari-hari, eksistensinya sebagai penguasa sangat dikontrol oleh masyarakat. Prilaku tunduk atau pembangkangan yang ditampilkan oleh masyarakat sangat tergantung kepada kearifan mereka dalam menjalankan perannya. Karena kekuasaan mereka dilahirkan oleh masyarakat sendiri, kewajiban pun melekat kepada elit penguasa untuk tunduk pada aspirasi rakyatnya. Kewibawaan dan legitimasi mereka muncul dari seleksi masyarakat. Sehubungan dengan ini bagi elit penguasa tradisional Minangkabau berlaku hukum sebagai berikut:

*Rajo Alim Rajo di sambah*

*Rajo zalim Rajo di sanggah*

artinya:

Raja Alim Raja di sembah

Raja Zalim Raja di sanggah

Konsep kearifan kepemimpinan dan kekuasaan Minangkabau seperti dikatakan pepatah di atas jelas tidak dimungkinkan dalam sistem pemerintahan desa yang berdasarkan pada UU No.5/1979. Karena, dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan bahwa Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada rakyat tetapi bertanggung jawab kepada atasannya, yaitu Bupati melalui Camat. Logikanya, rakyat jelas tidak memiliki kekuatan berhadapan dengan kekuasaan Kepala Desa, kritikan atau upaya penolakan masyarakat terhadap sesuatu program yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat jelas tidak akan efektif. Penyanggahan terhadap kehendak Kepala Desa oleh masyarakat tidak dipastikan akan dapat menjadi

jaminan Kepala Desa akan tunduk kepada penekanan itu. Banyak kasus telah terjadi, kendatipun rakyat dengan caranya sendiri, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi telah melakukan perlawanan dan penolakan terhadap Kepala Desa. Tetapi, Kepala Desa tetap terus berkuasa sampai masa jabatannya habis.

Semangat kekuasaan yang terkandung dalam UU No.5/1979 sebagaimana digambarkan di atas, kelihatannya merupakan refleksi dari paham kekuasaan tradisonal Jawa. Menurut paham kekuasaan Jawa, segala keputusan dan kebijaksanaan sang penguasa (raja) dianggap tidak dapat ditentang. Semua kebijakan dan keputusan Raja dianggap adalah kehendak Tuhan dan tindakannya adalah penyelenggaraan kehendak Tuhan di muka bumi. (Moertono,1985:42). Mengutip Babad Tanah Jawi, Soemarsaid Moertono mengungkapkan, dalam paham kekuasaan Jawa, bila orang berani menentang rajanya, nasib malang akan menimpanya, karena raja adalah "warana" Allah. Warana artinya adalah utusan atau wakil.

Lain dari itu, di Minangkabau kekuasaan bersumber dari kemufakatan yang berdasarkan pada proses musyawarah. Seseorang pemegaang otoritas, harus menyadari terus, bahwa ia memegang kekuasaan karena ada yang memberikan kekuasaan itu. Yakinnya rakyat. Sebagai pepatah adat mengatakan:

*Tinggi dek dianjuangkan*

*Gadang dek dilambuak*

artinya

**Tinggi karena dianjungkan**

**Besar karena di pupuk**

Maknanya kekuasaan yang dipegangnya sangat jelas sekali bersumberkan pada pemberian masyarakat, oleh karenanya pertanggungjawabannya juga kepada masyarakat. Kekuasaannya terbatas sepanjang apa yang dibolehkan dan diinginkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah dan adat istiadat yang berlaku. Bertalian dengan itu, amat jelas bahwa kekuasaan dalam paham Minangkabau sangat dekat sekali dengan masyarakat, kekuasaan bukan menjadi barang yang sakral dan ditabukan sebagai mana paham kekuasaan Jawa, yang menganggap kekuasaan adalah pelimpahan dari Tuhan yang menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya di muka bumi. Kedekatan rakyat dengan kekuasaan ini dikatakan oleh pepatah adat sebagai berikut:

*Ditenggikan sarantiang*

*Di dahulukan salangkah*

artinya,

Ditinggikan satu ranting

Didahulukan satu langkah

Maknanya, kekuasaan menurut paham kekuasaan Minangkabau tidaklah terpisah jauh dari rakyat. Jaraknya dari masyarakat adalah sejauh masyarakat dapat menjangkaunya (menegur, mengkritik, menarik lagi kekuasaan itu dan sebagainya). Jarak kekuasaan yang diciptakan oleh adat Minangkabau itu ialah sebagai antisipasi terhadap sifat tabiat manusia yang apabila berkuasa akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Dengan konsep kekuasaan yang demikian, bila masyarakat telah melihat kekuasaan mulai mengarah kepada

kesewenangan-wenangan maka dengan mudah masyarakat dapat mengambil sikap yang tegas terhadap pemegang kekuasaan itu.

Dalam paham kekuasaan yang terkandung pada UU No.5/1979 konsep kekuasaan serupa di atas, jelas sesuatu yang mustahil, karena undang-undang ini telah menempatkan Kepala Desa berada di atas masyarakat, bukan di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini kontrol masyarakat secara, baik secara sosiologis maupun secara yuridis formal sama sekali tidak diakui.

Di sisi lain terdapatnya pertentangan paham kekuasaan antara paham Kekuasaan dalam UU No.5/1979 dengan Paham kekuasaan Minangkabau, ialah, paham kekuasaan UU No.5/1979 sangat memberi peluang kepada kepala desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa atau pengambilan kebijakan dengan otoriter, ini disebabkan oleh undang-undang ini menempatkan kepala desa sebagai aktor penentu dalam setiap kelembagaan yang ada di desa, plus sistem pertanggungjawaban ke supra desa. Sementara itu dalam paham kekuasaan Minangkabau, pemegang kekuasaan dalam menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat orang banyak harus wajib tunduk kepada kemufakatan bulat berdasarkan proses musyawarah. Bahkan adat menegaskan "Raja" itu "Beraja" pula ke mufakat. Sebagai mana pepatah adat mengatakan,

*Kamanakan barajo ka mamak*

*Mamak barajo kamufakat*

*Mufakat barajo ka kabanaran*

*Kabanaran badiri sandirinyo*



artinya,  
Kemanakan beraja kepada mamak  
Mamak beraja kepada mufakat  
Mufakat beraja kepada kebenaran  
Kebenaran berdiri sendiriNya.

## 5. Konsep Elit

Teoritisi yang pertama kali membuat analisis sistematis tentang konsep elit adalah Gaetano Mosca (1858-1941) seorang ilmuwan sosial dari Italia. Menurut Mosca setiap masyarakat entah suatu bangsa baru atau sudah lama merdeka, besar atau kecil selalu membentuk dua kelompok utama. Kelompok utama jumlahnya sedikit, mengambil peranan utama dalam hampir semua fungsi politik nasional, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan daripadanya. Sedangkan kedua, dibina dan diawasi oleh yang pertama, baik secara legal atau tidak dengan kekerasan dan keluwesan (Bottomore, 1964:9). Selanjutnya konsep Mosca dipertajam oleh Vilfredo Pareto. Pareto lebih melihat definisi tentang elit didasarkan pada bakat pribadi. Menurutnya, elit adalah individu-individu yang paling mampu dalam setiap cabang kegiatan manusia.

Sebagaimana Mosca, Vilfredo Pareto juga menitikberatkan kepada kaum elit politik dan pemerintahan dalam analisisnya. Pandangan mereka bahwa elit politik merupakan unsur tetap dalam masyarakat, menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting dan mewakili sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat,

Seterusnya Suzanne Keller menunjukkan penyimpangannya dari konsep elit yang diajukan Mosca dan Pareto. Menurut Keller, elit fungsinya bertindak atas nama aspek dari sistem sosial masyarakat. Jadi konsekuensi tindak elit adalah bersamaan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu harus memberikan tanggapan terhadap keseluruhan kehidupan sosial. Dengan demikian ada keterkaitan kepada tujuan kolektif yang besar di dalam kerangka budaya bersama (Keller, 1995:100).

Schoorl (1994:128) menyatakan dalam arti yang paling umum istilah elit itu menunjuk kepada sekelompok orang yang di dalam masyarakat menempati kedudukan yang tinggi. Dalam arti yang lebih khusus yakni sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya sekelompok kecil orang yang memegang pemerintahan. Sementara itu, dengan memberikan penekanan kepada stratifikasi masyarakat di pedesaan Robert Cambert (1983:25) mengemukakan bahwa kata elit dipakai untuk sebutan bagi golongan penduduk desa yang mampu dan lebih berpengaruh. Umumnya mereka terdiri dari petani progresif, tokoh masyarakat, kepala desa, pedagang, pemuka agama dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua kehidupan manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok kaum elit dan kelompok masyarakat. Pemilahan demikian merupakan konsep yang paling tua dan paling bertahan dari semua teori elit klasik. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam karya Gaetano Mosca sebagai berikut

"Discmua masyarakat...muncul dua kelas rakyat-kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas pertama selalu lebih sedikit jumlahnya, menjalankan fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati sejumlah keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan, sementara yang kedua jumlahnya lebih banyak, di arahkan dan dikendalikan oleh yang pertama melalui suatu cara yang kadang-kadang sedikit banyak bersifat sah, kadang-kadang sewenang-wenang dan keras" (Mosca, 1939:50)

Selanjutnya Robert Michels, seorang ahli sosiologi memperdalam argumen Mosca ini. Kaum elit tidak hanya ada, melainkan kemunculan dan keberadaan mereka tidak dapat dihindari. Sementara itu Schoorl (1981:128) berpendapat bahwa setiap masyarakat dan setiap kelompok pasti membutuhkan elit yang dapat mengarahkan serta mengkoordinasikan kegiatan bersama atau kegiatan-kegiatan untuk kepentingan umum. Atau dengan kata lain, setiap kehidupan masyarakat paling tidak mengandung dua kelompok. Yaitu kelompok yang menguasai (elit) dan kelompok yang dikuasai (massa). Kelompok yang menguasai berada pada posisi dominan dan terdiri dari sedikit orang (minoritas), kelompok massa, yang dikuasai terdiri dari banyak orang (mayoritas)

Menurut Rush dan Philip (1983:22) posisi yang dominan dari kelompok minoritas atau kelompok pertama tersebut, tidak hanya disebabkan oleh keuntungan organisasi saja, tetapi golongan ini juga memiliki keuntungan-keuntungan lain, karena mereka itu terdiri dari individu-individu superior. Superior mereka tidak disebabkan karena mereka lebih mampu, melainkan karena

mereka mempunyai ciri-ciri yang dihargai oleh masyarakat. Mereka inilah yang dikatakan Mosca "*the rulling class*" (kelas yang berkuasa).

Harold Lasswell mengemukakan bahwa yang dikategorikan dalam kelompok elit adalah mereka yang mempunyai kekuasaan terbesar dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat (Palmer, 1978:152). Kelompok elit ini merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan yang penting di banyak negara berkembang.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, jelaslah bahwa peran elit sangat menentukan terhadap perilaku massa. Suzanne Keller menyebutkan adanya beberapa jenis, misalnya elit elit agama, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, birokrasi, militer dan sebagainya. Untuk kelompok elit ini ia menyebutnya sebagai *strategic elites*. Keller juga menjelaskan adanya beberapa sebutan lain yang dikemukakan ahli untuk menunjuk beberapa jenis elit, seperti C.Wright Mills menyebutnya sebagai "*power elits*" Karl Mannheim dalam karya-nya "*Man and Society in an Age of Reonstrukction*" membagi elit menjadi dua, yakni. Elit Integratif, yang terdiri dari pemimpin politik dan organisasi, dan Elit Sublimatif, yang terdiri atas pemimpin moral keagamaan, seni dan intelektual (Keller, 1984:43).

Kemudian Mehden (1987:110) secara spesifik membagi elit yang ada di negara-negara berkembang menjadi tiga. Pertama, Elit Tradisional, yang terdiri dari elit agama dan golongan bangsawan; kedua, Elit Baru, yang terdiri dari para tokoh pejuang nasional yang pada umumnya berpendidikan barat, berasal dari

pedesaan dan secara gebetik berasal dari keluarga menengah keatas; dan ketiga, Elit Ekonomi Asing, yang terdiri dari para elit ekonomi asing yang sudah menjadi penduduk setempat.

Munculnya berbagai jenis elit tersebut dikarenakan adanya empat proses sosial utama. Yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi formal, dan pertumbuhan keragaman moral. Dengan berlakunya keempat proses ini, jenis elit menjadi semakin beragam dan lebih bersifat otonom. Dari berbagai jenis elit di atas, bila ditinjau dari segi sarana aktualisasinya yang dapat memanfaatkan organisasi formal dan organisasi informal, tentunya setiap elit memiliki justifikasi yang berbeda sehingga mereka terbagi kedalam kubu-kubu yang terpisah. Keterpisahan itu tidak dengan sendirinya mengakibatkan persaingan semata, tetapi justru kerjasama yang sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama (As'ad, 1992:32). Kondisi semacam ini kiranya selaras dengan kerjasama antara *Administrator* dengan *Solidarity Maker* sebagaimana diungkapkan Feith dalam bukunya "The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia" dalam kajian tentang kepemimpinan di Indonesia. (Alfian,1990:186)

Dalam bentuk yang lebih klasik lagi, Mosca dalam pencariannya terhadap hakekat elit mendasarkan pemikirannya pada telaahan Saint Simon (Bill dan Robert, 1973:145). Menurut pandangan Saint Simon, ia melihat masyarakat sebagai sebuah piramid di mana pada bagian puncaknya terdapat sebuah kelompok elit. Ia menyakini bahwa keberadaan sebuah kelompok elit itu

merupakan sebuah fenomena yang permanen dan selalu ada hingga sekarang. Piramid harus selalu tetap, tetapi materi yang membentuknya harus dirubah. Sedangkan Ludwing Gumplowics yang juga memberikan pengaruh pada Mosca, Michels dan Pareto menggambarkan sebuah elit politik yang lebih unggul dari pada kelompok lainnya dalam masyarakat.

Kemudian dalam bentuk yang lebih praktis Pareto dan Mosca juga menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat senantiasa ada dan harus ada suatu kelompok kecil minoritas yang memerintah masyarakat itu. Kelompok yang kecil itu merupakan kelas politik, elit-elit yang memiliki pos-pos komando yang memerintah dan memegang kendali atas panggung dan keputusan politik. Pareto juga membedakan elit atas dua bagian yaitu elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Di samping perbedaan ada elit yang memegang pemerintahan dan ada yang tidak memerintah adalagi perbedaan penting lainnya, yaitu perbedaan antara elit nasional dan elit lokal. Jadi di satu pihak elit yang bergerak di pusat atau di tingkat nasional dan di pihak lain elit yang berkedudukan di puncak organisasi tingkat lokal (Atmojo, 1995:145). Di dalam masyarakat yang tengah mengalami transformasi sering juga untuk membedakan antara elit lama (tradisional) dan elit baru (moderen). Ini terutama penting apabila yang memegang pimpinan itu jelas tipe elit baru, sementara itu elit lama (tradisional) belum kehilangan pengaruh (Schoorl:1994)

Penggunaan istilah Elit Tradisional dapat merujuk kepada pendapat Schoorl (1994), Mehden (1987) dan Robert Chambert (1983) sebagaimana telah

dikemukakan di atas. Pendapat keduanya tentang elit dapat digunakan untuk melihat konsep elit tradisional, yakni kelompok orang yang berpengaruh dalam masyarakat melalui legitimasi sosiologis dan kultural. Keberadaan mereka diakui di samping elit formal yang dilegitimasi oleh undang-undang negara.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu, elit atau dalam konteks ini elit tradisional adalah semacam status, di mana di dalamnya melekat pula semacam peran. Elit tradisional, sekalipun tidak memiliki otoritas formal di arena politik dan birokrasi, namun tetap memiliki peran strategis dalam masalah sosial politik di pentas pemerintahan desa.

Berbagai studi tentang elit informal (dalam konteks penelitian ini disebut elit tradisional) baik yang dilakukan oleh peneliti asing maupun peneliti Indonesia sendiri. Beberapa di antara penelitian yang dimaksud ialah karya Clifford Geertz (1960) tentang elit agama (Kiai) pada masyarakat Jawa, penelitian Hori Koshi (1976) tentang kepemimpinan tradisional di Jawa Barat, penelitian Imran Manan (1984) dan Penelitian Kuntjaraningrat (dalam Saparin, 1997:42) tentang otoritas elit tradisional Minangkabau.

Beberapa studi itu umumnya menunjukkan peran elit tradisional dalam masyarakat atau lebih spesifik lagi dalam dinamika pembangunan desa masih diakui dan masih punya kekuatan sebagai energi penggerak dalam pembangunan desa. Mereka masih menjadi figur bagi masyarakat. Melalui kekuatan kharismatis yang melekat pada mereka, peran mereka masih menjadi

pertimbangan dalam keberhasilan program-program pembangunan di desa. Sebagai salah satu contoh, Kuntjara ningrat menemukan elit tradisional Minangkabau (penghulu) punya peran dan pengaruh yang sangat menonjol di banding kepala pemerintahan yang resmi (Kepala Desa). Menurut Kuntjara Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pada pemuka adat yang mengambil peran kesukuan, keagamaan dan sosio kultural. Sering ditemui ketidakmampuan Kepala Desa menyesuaikan diri dengan kepemimpinan Penghulu suku sehingga timbul konflik yang sukar di atasi. Dalam konflik tersebut masyarakat cenderung memihak kepada Penghulu secara emosional.

Peran elit tradisional secara historis dapat dirujuk jauh ke belakang, umpamanya, di zaman penjajahan, mereka justru tampil di barisan terdepan bersama rakyat di barisan terdepan dalam melawan penjajahan. Dalam waktu yang sama elit tradisional juga melaksanakan peran sosialnya yang sangat berarti, yakni mendidik warga masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan non formal, seperti pesantren, surau, pedepokan dan lain-lain sebagainya. Kemudian di era kemerdekaan elit tradisional pun ikut berperan dalam bidang politik praktis dan terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Hasil penelitian Amaluddin (1987) menunjukkan Peran elit tradisional dalam proses pembangunan desa masih memiliki pengaruh yang kuat. Menurut Amaluddin, di desa Bulu Gede, Kendal Jawa Tengah malahan ada realitas sosial yakni terjadi dualisme hierarki jabatan secara bersama di desa tersebut. Yakni



hierarki jabatan versi tradisional dengan pula kepemimpinan tokoh tradisional dan versi jabatan baru pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Keduanya sama-sama diakui oleh masyarakat, dan masing-masing pihak sama-sama mengakui keberadaan masing-masing. Di sini menurut Amaluddin, elit tradisional berperan sebagai mediator dalam hubungan antara rakyat dengan pejabat formal desa. Elit tradisional dianggap warga desa sebagai "Bapake wong deso". Sebagai Bapaknya orang desa elit tradisional berperan seorang aktor yang memperhatikan kepentingan, aspirasi atau pun keluhan-keluhan warga masyarakat.

Pada tataran yang lebih konkrit, keterikatan mereka terhadap pola kepemimpinan tradisional, menurut Amaluddin, terpantul pada penyebutan tradisional terhadap pejabat formal desa, seperti penyebutan Lurah terhadap kepala Desa, sebutan Carik untuk Sekretaris Desa, Kami Tuwo untuk wakil Lurah dan sebutan Kepetengan untuk pejabat penjaga keamanan desa. Dengan demikian dapat dikatakan peran elit tradisional masih menjadi dasar bagi hubungan sosial dan pemerintahan di desa. Sebuah penelitian serupa juga dilakukan di Jawa Timur, yakni di desa Sagento (Soeprpto,1997). Hasil penelitian menunjukkan, peran elit tradisional (Kiai), khususnya peran mereka dalam bidang keagamaan dan peran di bidang ketentraman dan kedamaian desa dirasakan sangat memberi nilai lebih dalam kesuksesan proses pembangunan di desa.

Simbol-simbol moral dan sosiologis kultural yang melekat pada mereka berfungsi sebagai penghubung batin antara mereka dengan masyarakat, sehingga melahirkan kepatuhan dan ketundukkan. Pada tataran simbol-simbol semacam inilah elit tradisional memainkan perannya dalam memelihara keseimbangan perputaran kehidupan masyarakat desa. Di Sagento ini, elit formal sering memanfaatkan peran elit tradisional dalam keberhasilan suatu program pembangunan.

Dua Contoh Kasus Untuk menyelami fenomena elit tradisional dan perannya lebih dalam lagi, kiranya perlu melihat elit tradisional dan perannya dalam konteks yang lebih tradisional lagi, atau dengan kata lain, ketika wilayah-wilayah kesatuan adat belum tersentuh sama sekali oleh birokrasi moderen. Berikut ini dua contoh kasus dikemukakan. Pertama, Elit Tradisional Orang Hualu dan Elit Tradisional Minangkabau.

Pertama, elit tradisional Orang Hualu dan perannya pada masyarakat Orang Hualu di Pulau Seram yang dapat disebut elit (tradisional) ialah Kepala kampung atau disebut juga dengan istilah Raja, mereka diangkat dalam jabatan Kepala Kampung atau Raja setelah disepakati bersama oleh seluruh warga melalui Kerapatan Besar Adat. Kepala Kampung ini membawahi elit-elit tradisional lainnya, yakni Kepala Adat, Saniri Negeri dan Marinyo. Masing-masing mereka memiliki peran tersendiri. Kepala Kampung atau Raja berperan mengatur semua kepentingan rakyat, bertindak sebagai pemimpin seluruh keluarga dalam menentukan strategi pertahanan jika ada ancaman dari luar,

melaksanakan pemerintahan sesuai dengan ketentuan rapat adat dan mengatur perjanjian dengan suku-suku lain. Kepala Adat berperan mengatur upacara adat dan menyelesaikan persoalan bersama Raja dan Saniri Negeri. Saniri Negeri bersama Kepala Adat melakukan musyawarah tentang persoalan adat dan kemasyarakatan, lalu merundingkan atau mengusulkan hasil musyawarah tersebut kepada Raja dan akhirnya berdasarkan hasil perundingan tadi akan membuat keputusan. Marinyo bertugas melaksanakan perintah Raja, memimpin pekerjaan-pekerjaan yang diputuskan oleh musyawarah adat, serta terlibat antara Saniri Negeri, Kepala Adat dan Raja.

Pembagian peran dan tugas dalam struktur masyarakat itu berlangsung secara transparan. Pengangkatan Raja, misalnya, walaupun telah dilakukan oleh Raja dengan menunjuk salah seorang anaknya, tetapi pilihan Raja tadi masih dibawa ke dalam musyawarah adat untuk disetujui atau ditolak. Keputusan musyawarah adalah yang mensahkan seseorang menjadi Raja. Demikian pula pengangkatan Kepala Adat juga didasarkan pada musyarah yang dilakukan antara Raja seluruh anggota Saniri Negeri dan Marinyo. Hasil yang di dapat akan diumumkan kepada warganya. Pengangkatan Marinyo dilakukan dewan Saniri Negeri melalui musyawarah, hasil musyawarah harus mendapat persetujuan dari Kepala Adat dan Raja. Kedudukan dan pengertian Raja di sini dengan demikian tidak sama dengan kedudukan dan pengertian Raja dalam pandangan umum selama ini yang lebih sebagai "penguasa tunggal dan mutlak" (Pranidhana, dalam Analisis CSIS, 1995-6. Hal.458-459).

Kedua, elit tradisional Minangkabau dan perannya. Dari berbagai literatur yang membahas masalah budaya dan kepemimpinan masyarakat Minangkabau, antara lain, Navis (1983, 1986), Manan (1995), Syarifuddin (1984), Samin (1996), Hasan (tanpa tahun) dan Riaz (1993) dapat diperoleh informasi, yang disebut sebagai elit tradisional pada masyarakat tradisional Minangkabau adalah Ninik Mamak atau Penghulu, Alim Ulama dan Orang Cerdik Pandai. Mereka ini dalam sistem kepemimpinan tradisional Minangkabau terkenal dengan istilah kepemimpinan Tungku Tigo Sajaringan, (tungku tiga sejerangan).

Sesuai dengan namanya, komposisi kepemimpinan ini mewakili tiga unsur penting dalam kehidupan masyarakat orang Minangkabau, Ninik Mamak atau Penghulu dalam komposisi mewakili unsur kaum adat. Alim Ulama mewakili kalangan agamawan nagari, seperti Labai dan Urang Siak. Sedangkan Orang Cerdik Pandai dalam komposisi kepemimpinan Tungku Tigo Sajaringan mewakili unsur-unsur orang berpendidikan, cendekiawan, dan para pemikir di Nagari. Gabungan ketiga unsur elit tadilah yang mengendalikan otoritas pemerintahan Nagari di Minangkabau (Zed, 1992:94)

Dalam komposisi kepemimpinan Minangkabau tersebut, jabatan Penghulu adalah jabatan yang tertinggi, statusnya sebagai Kepala Kaum atau disebut juga sebagai pemimpin teritorial Nagari. Ia sangat berperan dalam mengatur dinamika kehidupan Nagari. Mulai dari menampung aspirasi masyarakat yang berkembang, memusyawarahkannya dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat anak nagari, sampai ia berperan menyelesaikan perselisihan antar

anak nagari dengan menjunjung prinsip keadilan "*Manimbang samo barek - Maukua samo panjang - Tibo di mato indak dipicingkan - Tibo di paruik indak di kampilkan*". Artinya, Menimbang sama berat, mengukur sama panjang, tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan: Maknanya, dalam menghakimi seseorang tidak dipandang siapa yang sedang dihakimi. Semuanya memperoleh perlakuan yang sama. Dalam peran yang disebut terakhir penghulu sekaligus menyanggah status Hakim di Nagari.

Di samping berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan hakim dalam nagari, Penghulu juga menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam wilayah kekuasaannya yang lebih sempit, ia juga mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya, dalam hal ini, statusnya ialah sebagai mamak bagi kemenakannya. Dalam kedudukannya sebagai pemimpin kaum atau kepala pemerintahan nagari, Penghulu dikatakan mempunyai "utang", yakni tanggung jawab dan kewajiban yang harus diingatnya sepanjang waktu (Navis, 1986:139).

Dalam menjalankan perannya ada empat jenis utang penghulu yang harus diingatnya selalu, yakni seperti berikut:

1. *Alur dan Patuik* (alur dan patut). Yakni yang dimaksud dengan alur ialah garis kebijaksanaan menurut hukum. Yang dimaksud dengan patut ialah rasa kepatutan suatu hukum untuk dilaksanakan pada situasi dan kondisinya yang tepat.

2. *Jalan nan pasa* (jalan yang biasa). Yang dimaksud dengan jalan yang *pasa* yaitu ketentuan yang berdasarkan konvensi atau janji yang mengikat. *Harato jo pusako* (harta dan pusaka). Yang dimaksud dengan harta di sini ialah kemakmuran kaum. Yang dimaksud dengan pusako ialah warisan kaum, yang berupa benda-benda kehormatan.
3. *Anak Kamanakan* (anak kemenakan). Yang dimaksud dengan anak kemenakan ialah seluruh kampung. Sebagai pemimpin atau sebagai *Urang Gadang* atau "orang besar", Penghulu dilengkapi dengan seperangkat staf yang akan membantunya dalam bertugas. Tapi tidak semua penghulu yang memperoleh perangkat yang lengkap. Yang mempunyai perangkat yang lengkap ialah *Penghulu andiko*, yaitu semua Penghulu pucuk atau Penghulu tua (Penghulu yang mengepalai kaum atau teritorial nagari). Sedangkan penghulu lainnya hanya memperoleh seorang *Panungkek* atau *Penongkat* (Navis, 1986:143). Perangkat Penghulu itu ialah sebagai berikut:
  1. *Panungkek* (penongkat), yaitu pembantu utama Penghulu. Ia dapat mewakili Penghulu, bila Penghulu berhalangan. Namun, dalam kerapatan adat nagari, ia hanya boleh mewakili selaku pendengar. Dan boleh menyampaikan pendapatnya bila diminta oleh anggota kerapatan. Adakalanya ia menjadi calon utama pengganti penghulu. Oleh karena itu, ia berhak menyandang gelar *datuk*. Penghulu dengan penongkatnya merupakan satu kesatuan pimpinan.

2. *Malin* (malim), ialah guru dan orang alim dalam hal agama, yang mengatur masalah keagamaan dan ibadah.
3. *Manti* (mantri), yaitu pembantu penghulu di bidang tatalaksana pemerintahan nagari.
4. *Dubalang* (hulubalang), yaitu petugas penjaga keamanan.

Penghulu dengan ketiga perangkatnya disebut sebagai *Urang Ampek Jinih* (orang empat jenis). Istilah ini diambil dari komposisi kepemimpinan empat jabatan tersebut di atas. (Tetapi setelah Minangkabau disentuh oleh birokrasi moderen untuk pertama kalinya, yakni ketika Minangkabau Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus, sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun masa itu. Sedangkan peranan malim diganti oleh ulama. Sejak itu susunan urang ampek jinih berubah menjadi Ninik Mamak (Penghulu), Alim Ulamo dan Cadiak Pandai, atau terkenal dengan sistem kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan sebagaimana telah dibahas sebelumnya)

Berkenaan dengan peran Penghulu ini, undang-undang adat mengatakan "*Penghulu Balantai Nagari*", maksudnya Penghulu adalah dasar dari kesejahteraan masyarakat. Kendatipun menurut adat Penghulu adalah pucuk pimpinan, ia bukanlah simbol kekuasaan dalam arti sempit sebagai "penguasa mutlak". Di samping sebagai penguasa dalam arti luas sekaligus ia adalah "ujung lidah" masyarakat (Samin, 1996:46).

Dari pembahasan dua contoh kasus yang dibahas, secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Status elit "penguasa" pada masyarakat

tradisional benar-benar diperoleh melalui suatu seleksi yang ketat oleh seluruh warga masyarakat, tidak ada fenomena dititip dari atas, ditunjuk oleh seseorang tertentu. Berikutnya, mereka menjalankan perannya sesuai dengan aspirasi seluruh masyarakat dan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat komunal di dasarkan atas kehendak bersama berlandaskan musyawarah mufakat.

Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan tentang dua kasus di atas dapat membantu dalam memahami fenomena elit tradisional yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dikemukakan secara ringkas fenomena kepemimpinan elit tradisional Minangkabau

. Secara historis fenomena surutnya kepemimpinan Elit Tradisional Minangkabau dapat diusut jauh ke belakang yakni tatkala terjadinya perubahan struktur politik di alam Minangkabau. Perubahan struktur politik itu bersamaan dengan tegaknya negara republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, atau mulai dimunculkannya kepemimpinan yang diangkat dari atas secara berangsur posisi dan eksistensi kepemimpinan tradisional mulai menghadapi goncangan dan ujian. Kemudian muncul segala kerepotan untuk merumuskan kembali posisi dan peranan elit tradisional dalam masyarakat Minangkabau. Kerepotan ini ditambah lagi dengan peristiwa terjadinya pergolakan Daerah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia sekitar tahun 1958. Serta gerakan G-30-S PKI 1965 yang melibatkan banyak para tokoh elit tradisional Minangkabau, terutama sekali kaum Penghulu.



Sebagai orang yang "kalah" karena ikut PRRI masyarakat Sumatera Barat mengalami trauma PRRI yang berdampak sangat luas terhadap sikap politis, kultural dan bahkan juga ekonomi masyarakat. Tekanan psikologis dalam politik yang dihadapi cukup berat, sehingga mendorong banyak orang Minangkabau meninggalkan kampung halamannya dan pergi merantau. Pada periode pasca PRRI inilah migrasi orang Minangkabau terbesar di dalam sejarah.

Memasuki era pembebasan dari orde lama ke orde baru, masyarakat Minangkabau betul-betul memanfaatkan era pembebasan tersebut untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Pembebasan ini kemudian dikenal dengan Strategi Mengembalikan Harga Diri, dipelopori oleh Harun Zein (mantan Menteri Transmigrasi pada zaman Orde Baru). Kemudian, dalam waktu yang relatif singkat, yakni awal 1996, atas prakarsa Kodam 17 Agustus Bukit Barisan para tokoh elit tradisional Minangkabau dikembalikan ke panggung politik dengan terbentuknya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). LKAAM ini merupakan wadah pemersatu elit tradisional Minangkabau (terutama ninik mamak atau penghulu). Diawal berdirinya organisasi ini salah satu tugas pokoknya ialah membersihkan unsur ninik mamak atau penghulu dari segala yang berbau PKI. Tugas ini berhasil tanpa menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Pada perkembangan berikutnya LKAAM berhasil menyokong program-program pemerintah orde baru dalam politik praktis, terutama sekali program-program di tingkat provinsi. Kendatipun pada tataran politik peran elit tradisional

berjalan baik, tetapi secara kultural justru memperlihatkan fenomena yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan eksistensi elit tradisional itu sendiri. Eksistensinya justru melemah ketika berhadapan dengan komunitas masyarakat adat Minangkabau.

Klimaks pudarnya eksistensi elit tradisional di Minangkabau adalah ketika pemerintah pusat memeberlakukan UU No.5/1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa. Pelaksanaan undang-undang ini di Sumatera Barat dilakukan dengan memecah nagari menjadi beberapa desa. Menjelang penerapan UU No.5/1979 di Sumatera Barat terjadi perdebatan sengit di antara tokoh-tokoh masyarakat. Ada dua kubu yang saling berbeda pendapat. Kubu pertama, yakni mereka yang diwakili oleh tokoh-tokoh yang berpikiran kritis. Kubu ini menolak perubahan nagari menjadi desa. Mereka berpendapat memecah nagari akan menimbulkan dampak sosial yang luas bagi masyarakat nagari pada khususnya dan Masyarakat Minangkabau pada umumnya. Kubu kedua ialah Praktisi birokrasi, mereka ini secara resmi mewakili kepentingan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat. kubu ini berpendapat akan sangat bermanfaat kalau nagari-nagari dipecah menjadi desa.

Waktu itu secara administratif nagari berjumlah 543 nagari dan seluruh jorong (kesatuan wilayah terkecil dalam nagari) yang ada kalau dijadikan wilayah pemerintahan desa akan berjumlah sekitar 3500 desa. Masing-masing desa akan mendapat bantuan dana pembangunan desa, dengan demikian uang yang akan mengalir bagi pembangunan desa sangat banyak dari yang sudah

ada. Demikian argumen dari kubu praktisi ini. Pada akhirnya pendapat kubu yang kedua yang diterapkan, pemerintahan nagari dipecah menjadi pemerintahan desa. Akan halnya elit tradisional Minangkabau yang terhimpun dalam LKAAM dalam masalah ini tidak mampu mengambil sikap yang tegas, bahkan isu berkembang LKAAM sendiri memberikan dukungan pada pemerintahan daerah untuk memecah nagari menjadi desa.

Kemudian untuk dapat mempertahankan nagari sebagai kesatuan wilayah hukum adat, Pemda TK.I Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No.13/1983 tentang pembentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN ini diharapkan sebagai lembaga pemersatu dan penggerak potensi anak nagari. perkembangannya berikutnya apa yang dicemaskan oleh sebagian orang ternyata menjadi kenyataan. Dipecahnya nagari menjadi desa banyak menimbulkan persoalan, tidak hanya persoalan kultural, juga persoalan politik desa dan persoalan ekonomi desa. Sementara KAN yang dipimpin oleh elit tradisional (penghulu) tidak dapat berbuat banyak.

Kemandulan KAN mengatasi persoalan ialah karena KAN sebagai lembaga tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan keputusan-keputusannya, baik terhadap pemerintahan yang bersifat sentralistis maupun terhadap masyarakat sendiri. Hal ini secara langsung sangat mempengaruhi dan memperlemah posisi dan eksistensi elit (Ediutama, 1995: 33-35, diolah)

## 6. Struktur Pemerintahan Desa Menurut UU No.5/1979

Struktur Pemerintahan Desa menurut UU No.5/1979 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pemerintahan Desa. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan LMD (pasal 3 ayat 1). Kedudukan Kepala Desa dalam pasal 10 UU No.5/1979 adalah sebagai berikut: Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa (Soeprpto, 1997:35-36). Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD, dia, secara normatif, dapat berperan menggerakkan, membentuk dan menyalurkan keinginan atau pendapat masyarakat, dan secara langsung dapat mengendalikan proses pengambilan Keputusan Desa. Jadi, di sini Kepala Desa sangat besar perannya dalam proses pengambilan Keputusan Desa.

Secara implisit UU No.5/1979 menggambarkan dalam pertanggungjawaban tugas-tugasnya, Kepala Desa hanya bertanggung jawab kepada pemerintah atas desa, meskipun ia diangkat berdasarkan pemilihan oleh rakyat. Dengan kata lain, pemilihan Kepala Desa oleh rakyat tidak menimbulkan

konsekuensi pembebanan kewajiban atas Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaannya kepada rakyat yang memilihnya (Amaluddin, 1987:82)

Selain itu, Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai ketua LKMD dapat pula membuat kebijakan-kebijakan lainnya. Dalam penjelasan pasal 10 UU No.5/1979 dikemukakan sebagai berikut: Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat desa. Kepala Desa antara lain melakukan usaha pemantapan koordinasi melalui lembaga sosial desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.

Kepala Desa juga berfungsi untuk memelihara kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Jika ada selisih paham antara warga masyarakat desa di lapangan hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka Kepala Desa dengan bantuan kerja sama tokoh-tokoh masyarakat (elit informal) mengadakan perselisihan tersebut dengan jalan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Dalam konteks ini kelihatan Kepala Desa di samping fungsinya selaku kepala pemerintahan, sekaligus juga berfungsi sebagai pembina ketertiban dan hakim peradilan desa.

Dari uraian di atas terlihat bahwa struktur pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979 sangat bersifat sentralistis. Semua kekuasaan berpusat kepada Kepala Desa, dan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak kepada rakyat yang memilihnya sangat memungkinkan terjadinya peluang bagi Kepala Desa untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Lembaga Musyawarah Desa adalah suatu wadah permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala-kepala sub wilayah desa, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan serta pemuka-pemuka berbagai lapangan kekaryaan. Lembaga ini bertugas menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat desa. Selanjutnya aspirasi masyarakat tersebut mereka musyawarahkan untuk melahirkan rencana program pembangunan desa. Rencana tersebut nantinya akan dikukuhkan menjadi Keputusan Desa.

LMD diketuai oleh Kepala Desa secara *ex officio*. Sehubungan dengan itu maka dapat dikatakan proses perumusan kebijakan pada tingkat desa adalah sebagai hasil kerja sama antara Kepala Desa dan LMD yang terwujudkan dalam bentuk Keputusan Desa. Lembaga Musyawarah Desa, oleh undang-undang, juga ditunjuk sebagai lembaga yang harus dimintai pendapatnya oleh Kepala Desa ketika Kepala Desa hendak mengeluarkan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengikat dan membebani masyarakat.

Uraian di atas memberikan gambaran pada hakekatnya tugas LMD dapat dibagi dua, yakni tugas legislatif di satu sisi dan tugas konsultatif di sisi lain. Sebagai pengemban tugas legislatif LMD menghasilkan rumusan rencana pembangunan desa. Sebagai pengemban tugas konsultatif LMD memberikan pertimbangan atau saran kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan suatu Keputusan Kepala Desa (Ndraha, 1984:120).

## **7. Berbagai Kemungkinan Penyebab Elit Tradisional Tetap Bertahan Walaupun UU No.5/1979 diberlakukan**

Secara umum dapat dikatakan, kandungan yang terdapat dalam UU No.5/1979 memang tidak memberi peluang bagi elit tradisional untuk tetap bertahan. LMD dan LKMD yang disebut oleh undang-undang ini sebagai wadah aspirasi dan wadah musyawarah masyarakat desa, tidak lain secara insplisit adalah wadah bagi Kepala Desa untuk memperoleh legitimasi formal dalam menjalankan kekuasaanya. Struktur LMD yang menempatkan Kepala Desa sebagai pemegang posisi ketua mencerminkan adanya pemusatan kekuasaan di tangan Kepala Desa. Segala sesuatu kelembagaan yang ada di desa menurut undang-undang ini berada sebenarnya di bawah kontrol Kepala Desa. Karenanya, secara normatif elit tradisional tersingkirkan dari arena pentas sosial politik dalam pembangunan desa.

Tapi dalam realitas sosial yang ada di berbagai desa setelah UU No.5/1979 dilaksanakan elit tradisional tetap bertahan dan peran mereka masih menjadi pertimbangan bagi kelancaran pembangunan di desa. Atribut-atribut dan simbol-simbol kepemimpinan tradisional mereka pada beberapa desa masih terus dipakai. Beberapa penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada point E.1.4 terdahulu cukup memberi bukti atas realitas tersebut. Pertanyaan adalah, kemungkinan-kemungkinan apakah yang dapat menyebabkan elit tradisional tetap bertahan walaupun UU No.5/19979 dilaksanakan.

Dalam laporan penelitiannya Soeprpto (1997:53) mengemukakan, sejauh ini masih sedikit karya ilmiah atau penelitian lapangan yang membahas tentang peran elit tradisional dalam proses pembangunan desa dewasa ini. Sebagian karya ilmiah yang ada lebih membicarakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan sistem pemerintahan desa yang baru. Kemudian, karya ilmiah atau penelitian yang memfokuskan pembahasannya kepada faktor-faktor yang menyebabkan elit tradisional tetap bertahan di tengah-tengah elit birokrasi moderen, jauh lebih sedikit lagi. Setidaknya sepanjang yang peneliti ketahui. Dari penelaahan kepustakaan yang peneliti lakukan, kelihatan, dari beberapa karya ilmiah yang ada pembicaraan tentang bertahannya elit tradisional hanya disinggung secara umum dan tidak mendalam.

Beberapa karya ilmiah atau penelitian dimaksud antara lain ialah penelitian Amaluddin (1987) pada masyarakat desa Bulu Gede, Kendal Jawa Tengah. Dari penelitian tersebut diperoleh informasi, bertahannya elit tradisional setelah dilaksanakannya UU No.5/1979 antara lain disebabkan oleh:

- 1) Efek samping lemahnya sosialisasi sistem pemerintahan desa yang baru pada warga masyarakat desa. Lemahnya sosialisasi ini berdampak positif bagi bertahannya elit tradisional dan perannya di tengah masyarakat. Di sini masyarakat desa masih memakai simbol-simbol kepemimpinan tradisional untuk menyebut jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan desa, seperti sebutan Lurah, Carik, dan Kami tuwo.



2) Prilaku aktor pemerintahan desa yang mengedepankan hubungan yang bersifat personal dengan masyarakat dan tokoh-tokoh adat. Perilaku ini menghilangkan kesan tendensius kekuasaan sentralistis bagi warga masyarakat terhadap aparat pemerintahan desa. Hubungan semacam ini membangun suatu kondisi yang kondusif dalam masyarakat desa, warga masyarakat dan tokoh-tokoh adat masih merasa berada dalam semangat kekeluargaan, sebagaimana yang terjadi sebelum sistem pemerintahan lama diganti dengan sistem pemerintahan yang baru. Hal ini positif sebagai katup pengamat bagi munculnya ketegangan antara elit tradisional dengan elit desa yang baru.

3) Dipraktekkannya pola kesetaraan antara otoritas tradisional dengan otoritas pemerintahan desa yang baru.

4) Sebagian elit tradisional direkrut ke dalam jabatan desa atau pemimpin organisasi perpanjangan tangan birokrasi desa.

5) Dalam proses rekrutmen pejabat desa, proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan keputusan desa, elit pemerintahan desa masih mempertimbangkan peran solidaritas elit tradisional. Bagi elit formal desa keberadaan elit tradisional masih dianggap sebagai jaminan bagi keberhasilan proses-proses seperti tersebut di atas.

Selanjutnya menurut Riaz (1993:1), bertahannya kekuasaan elit tradisional secara sosiologis dalam masyarakat, karena dalam jangka waktu yang sangat panjang, masyarakat adat telah hidup di bawah pimpinan elit tradisional yang terorganisir ke dalam lembaga-lembaga adat yang berdiri atas asas musyawarah

mufakat. Berpedoman pada pendapat Riaz ini, ada kemungkinan bertahannya elit tradisional di antaranya disebabkan oleh begitu mendarah dagingnya internalisasi nilai-nilai kepemimpinan adat lama, yang mereka rasakan, lebih demokratis, lebih egalitarian. Hanya saja kelemahannya, argumen ini kelihatan mengabaikan peran teknologi produksi dan teknologi informasi, yang di samping membantu kehidupan masyarakat desa, juga mengikis nilai-nilai tradisional dalam masyarakat desa.

Kurang lebih sama dari pendapat di atas, Riyadi Soeprpto (1997) juga melihat bertahannya elit tradisional karena faktor sosiologis kultural. Tapi suatu kewajaran bisa saja terjadi, bertahannya peran elit tradisional karena elit tradisional tidak merasakan kehadiran elit formal desa mengambil alih peran mereka. Di desa Sagento Malang Jawa Timur, Soeprpto menemukan realitas serupa itu. Di desa ini yang dimaksudkan Soeprpto sebagai elit tradisional adalah Kiai (elit agama). Tapi, penelitian lain juga menyimpulkan telah terjadi peminggiran peran Kiai dalam proses pembangunan desa setelah dilaksanakannya UU No.5/1979.

Adanya semacam komitmen dan tekad bersama para tokoh masyarakat untuk mempertahankan tatanan kepemimpinan adat ketika UU No.5/1979 baru saja dilaksanakan, dapat juga sebagai penyebab bertahannya elit tradisional dalam proses pembangunan desa. Fenomena ini ditemukan oleh Imran Manan (1995:124) pada salah satu desa (dari enam desa yang ditelitinya) di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Menurut Manan komitmen dan tekad bersama untuk

mempertahankan kepemimpinan adat tradisional itu diwujudkan dalam suatu kerangka forma dalam bentuk Badan Konsultasi Kepala Desa dengan Kerapatan Adat Nagari/KAN (KAN: Organisasinya para elit tradisional Minangkabau). Menurut Manan badan ini ternyata cukup efektif, sehingga pelaksanaan pembangunan yang memerlukan kerja sama antara pemerintahan desa dengan elit tradisional telah terlaksana dengan baik.

Di samping itu, masih dalam kasus Minangkabau, kepemimpinan tradisional Minangkabau telah sejak lama mengenal dan bersentuhan dengan birokrasi moderen, yakni mulai zaman kolonial Belanda. Namun otoritas tradisional tidak mampu mereka ganti seperti tercermin dalam persistensi Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (Manan, 1995:127).

**Bertahannya Elit Tradisional Minangkabau : Tak Lekang di Panas. Tak Lapuk di Hujan.**

Pada bagian terdahulu, secara umum telah diuraikan beberapa kemungkinan faktor-faktor yang menyebabkan bertahannya elit tradisional di tengah-tengah birokrasi moderen. Berbagai kemungkinan telah diprediksi sebagai faktor penentu resistennya elit tradisional dalam sistem pembangunan desa setelah sistem pemerintahan desa diseragamkan berdasarkan UU No. 5 /1979.

Sehubungan dengan fokus penelitian ini: Bertahannya elit tradisional Minangkabau dalam proses pembangunan desa, maka secara khusus, akan dicoba memprediksi kemungkinan faktor penyebab bertahannya elit tradisional dari sudut budaya dan falsafah kepemimpinan adat Minangkabau.

Dari beberapa segi, realitas Minangkabau masa kini, jelas sudah sangat jauh berbeda dengan realitas Minangkabau tempo dulu. Struktur masyarakat Minangkabau masa lalu, terutama struktur perekonomian yang bertali-temali dengan struktur hubungan sosial, dengan tanah sebagai inti sumber penghasilan, dewasa ini telah mulai bergeser ke struktur perekonomian yang sedikit banyaknya berbau kapitalis, seiring deferensiasi sumber mata pencarian masyarakat Minangkabau yang semakin beragam. Fenomena ini berimplikasi pada semakin pudarnya struktur keluarga *Bataih (extended family)* secara ekonomi. Konsep hubungan keluarga berputar ke dalam membentuk titik keluarga inti yang terdiri dari Ayah Ibu dan anak. Sehubungan dengan fenomena ini, pertanyaan adalah, bagaimanakah realitas struktur masyarakat yang berubah itu jika dihadapkan kepada peran elit tradisional selaku orang yang :

*Didaulukan selangkah*

*Di tenggikan sarantiang*

*Kapai tampek batanyo*

*Kapulang tampek babarito*

*Tampek bataduah kahujan*

*Tampek balinduang kapanasan*

*Kusuik nan kamanyalasai*

*Karuah nan kamanyanjiahkan*

Artinya:

Orang yang didahulukan selangkah

Ditinggikan seranting

Bila hendak berpergian tempat bertanya

Bila hendak pulang berberita

Tempat berteduh kehujanan  
Tempat berlindung kepanasan  
Kusut yang akan menyelesaikan  
Keruh yang akan menjernihkan

Dari berbagai literatur (makmur, 1982, Manan, 1984, Navis 1983) dapat disarikan pergeseran struktur masyarakat Minangkabau secara ekonomi telah meninggalkan tanah sebagai sumber satu-satunya penghasilan inti, ternyata tidak berpengaruh berarti bagi kelangsungan kewibawaan kepemimpinan di Minangkabau. Kewibawaan kepemimpinan elit tradisonal Minangkabau di setiap nagari dewasa ini, secara umum masih diakui oleh masyarakat. Anak dan cucu kemandakan (anggota masyarakat secara keseluruhan) selaku orang yang menempati posisi sebagai pihak yang diperintah, sebagaimana adat mengatakan: *Kamanakan saparentah mamak* masih mengakui dan masih tunduk kepada *pangajaran dan patuah* ninik mamak (salah satu dari elit tradisonal Minangkabau, dua lainnya adalah cerdik pandai dan alim ulama). Jadi secara kultural sampai dewasa ini, adat "*bermamak-berkemenakan*" masih menjadi nilai acuan bagi Masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari.

Bertahannya kepemimpinan tradisional Minangkabau seperti disebut diatas, antara lain disebabkan oleh pola sosialisasi adat istiadat, (dalam hal ini aspek kepemimpinan) di nagari-nagari Minangkabau sepanjang masa terus berlangsung. Pola sosialisasi nilai-nilai kepemimpinan tersebut dapat dikatakan tidak berlangsung secara formal dan tidak diprogram secara sadar. Kadang

berlangsung di "lapau" (warung), di gelanggang (gelagang tempat berlatih silat dan kesenian tradisional. Di beberapa nagari pola sosialisasi di gelanggang ini masih terus berlanjut). Pola sosialisasi yang terus menerus, dari satu orang ke orang lainnya ini, dalam kondisi informal sehari-hari, disampaikan oleh pemimpin pada setiap kesempatan (Syahnur, 1984:10), telah menyebabkan generasi muda Minangkabau, pada umumnya, memiliki pengetahuan dan pemahaman, serta memunculkan perasaan etno sentris dalam bentuk menggugulkan pola kepemimpinan adat yang dianutnya.

Suatu keyakinan superior nilai kepemimpinan adat istiadat Minangkabau oleh sebagian intelektual Minangkabau malahan dinilai layak dikembangkan menjadi nilai-nilai nasional guna menanta kehidupan bernasional. Umumnya nilai-nilai yang melekat pada falsafat pancasila yang dianut oleh nilai-nilai kehidupan orang minangkabau (baca: Syahnur, 1984, Effendi, 1988). Di samping itu nilai budaya Minangkabau sangat fleksibel terhadap perkembangan zaman. Dalam masalah kelenturan adat istiadat Minangkabau ini Imran Manan (1984) mengungkapkan dalam penelitiannya terjadinya koeksistensi otoritas tradisional (elit tradisional) dengan birokrasi moderen, sejak jaman kolonial sampai dengan lahirnya UU No. 5/1979 adalah karena kelenturan adat istiadat, terutama aspek kepemimpinan Minangkabau, yang falsafahnya bersumberkan kepada akal bukan kepada mitos. Perubahan bagi orang Minangkabau bukanlah suatu hal yang asing. Orang Minangkabau mengakui perubahan sebagaimana dikatakan adat sebagai berikut:

*Sakali aie gadang*

*Sakali tapian barubah*

Artinya

Sekali air banjir

Sekali Tepian berubah

Maknanya, orang Minangkabau menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat senantiasa akan terjadi berbagai proses perubahan. Dari sisi kepemimpinan akan pasti terjadi dan disadari pula pasti akan ada konsekuensi-konsekuensi yang mengiringnya, apakah peraturan-peraturan baru, undang-undang baru dan lain sebagainya. Sehubungan dengan topik penelitian ini, yakni bertahannya elit tradisional Minangkabau dalam proses pembangunan desa setelah UU No.5/1979 diberlakukan, diperkirakan nilai-nilai kelenturan adat Minangkabau seperti tersebut di atas turut menyumbang bagi keberlanjutan para elit tradisional tersebut.

Dewasa ini, hubungan masyarakat Minangkabau dan negara yang dapat dilihat dari adanya konsep pengaturan bermasyarakat pada masyarakat Minangkabau, yaitu konsep *Tali Tigo Sapilin*, yakni peraturan Agama, peraturan adat dan peraturan undang-undang resmi (negara). Konsep ini memperlihatkan adanya penerimaan orang Minangkabau terhadap peraturan perundangan yang dibuat oleh negara. Jika berpedoman kepada konsep *Tali Tigo Sapilin* ini, penerapan UU No.5/1979 di Minangkabau tidak berarti banyak bagi pergeseran kewibawaan kepemimpinan tradisional di Minangkabau. Sebagai bukti, ketika

undang-undang ini akan diterapkan di Minangkabau, para Ninik Mamak (elit tradisional) terpecah menjadi dua kelompok, yakni setuju dan tidak setuju. (Ediutama, 1985). Kedua kelompok yang bertikai tersebut sama-sama memiliki argumentasi falsafat adat yang sama kuatnya. Terlepas dari intervensi negara, perbedaan tersebut ditengahi oleh keluarnya Perda Sumatera Barat No.13 Tahun 1983 yang memutuskan tetapnya dipertahankan struktur masyarakat nagari tradisional Minangkabau dengan segala corak ragam kepemimpinan adat istiadatnya.

#### Prinsip Kesetaraan: Konsep Civil Society Orang Minangkabau

Di sisi lain, bertahannya elit tradisional Minangkabau sampai dewasa ini, agaknya lebih disebabkan oleh konsep hubungan pemimpin dengan masyarakat di Minangkabau adalah konsep kesetaraan. (konsep yang dewasa ini lebih dikenal dengan konsep civil society). Dalam konsep kesetaraan orang Minangkabau perbedaan antara pemimpin dengan masyarakat di Minangkabau lebih perbedaan "*timbang raso*" (timbang perasaan) dari pada "kekuasaan". Di Minangkabau tidak kenal konsep "*kawula - Gusti*" atau "*wong cilik dan priyayi*". Pada masyarakat Minangkabau manusia dianggap sama, tidak satu pihak yang secara konsep kekuasaan dianggap sebagai patron dan dipihak lain dianggap klien. Kesetaraan dalam hubungan antar sesama ini berlaku bagi semuanya dalam masyarakat tanpa membedakan status sosial yang disandangnya, pepatah mengatakan :



*Duduk samo rendah*  
*Tagak samo tinggi*  
*Tatilantang sama minum ambun*  
*Tatungkuik samo makan tanah*  
*Hati gajah samo di lapah*  
*Hati tungau samo dicacah*  
*Ringan samo dijinjiang*  
*Barek samo dipikua*

Artinya:

Duduk sama rendah  
 Tegak sama tinggi  
 Tertelentang sama minum embun  
 Tertelungkup sama makan tanah  
 Hati gajah sama dilapah  
 Hati tungau sama dicacah  
 Ringan sama dijinjing  
 Berat sama dipikul

Di samping kesetaraan seperti yang disebutkan adat di atas, malahan seorang pemimpin di Minangkabau malahan di tempat oleh adat seolah-olah di bawah orang yang dipimpinnya, sebagai mana adat mengingatkan :

*Kok datang labieh dahulu*  
*Kok pulang labieh kudian*

Artinya:

Kalau datang lebih dahulu  
 Kalau pulang lebih kemudian

Maknanya, pemimpin di Minangkabau dalam segala sesuatu urusannya harus terlebih dahulu berinisiatif, dan tanggung jawab terhadap segala sesuatu pertama-tama tertumpang di pundaknya.

Kembali kepada prinsip kesetaraan di atas dan hubungan dengan pemimpin dan masyarakat, maka masyarakat Minangkabau merasakan tipe kepemimpinan dan tipe struktur sosial yang mereka anut sampai sekarang mereka rasakan dapat memenuhi kebutuhan batin mereka akan perlunya kepemimpinan di dalam hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu persepsi mereka secara umum tidak berubah terhadap peran kepemimpinan elit tradisional mereka di tengah peran elit birokrasi formal dewasa ini. Persepsi masyarakat seperti yang dikemukakan berkontribusi positif bagi keberlangsungan atau bertahannya sebuah struktur sosial dalam masyarakat. Menurut Fortes (Koentjaraningrat, 1987:192) suatu struktur sosial dalam masyarakat dapat terus bertahan apabila masyarakat sebagai kesatuan fungsional terus memelihara keberlangsungan sistem itu. Pandangan Fortes ini menunjukkan terjadinya keberlanjutan suatu struktur sosial sangat tergantung kepada kehendak masyarakat. Artinya, apabila pengharapan-pengharapan masyarakat terhadap suatu struktur sosial masih kuat maka suatu struktur sosial tersebut tetap terus dipertahankan. Sebaliknya ketika terjadi pelemahan ekspektasi masyarakat, maka struktur sosial akan mengalami perubahan atau pergeseran seirama menurunnya ekspektasi masyarakat terhadap struktur sosial bersangkutan.

### **Simbol sebagai sumber kewibawaan**

Di samping berbagai kemungkinan penyebab bertahannya kepemimpinan elit tradisional yang telah diuraikan, terpeliharanya berbagai simbol atau atribut kepemimpinan tradisional juga fungsional bagi kelangsungan peran, kewibawaan dan pengaruh elit tradisional tersebut di tengah masyarakat. Sumintarsih (1991:94) menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat kecil, seperti masyarakat-masyarakat suku bangsa yang hidup di pedalaman, biasanya pemimpin-pemimpin suku itu memiliki lambang-lambang atau simbol-simbol kepemimpinan yang dipergunakan untuk menunjukkan secara lahiriah adanya wewenang pemimpin tersebut. Lambang atau simbol tersebut dapat berupa senjata, kursi, rumah, pakaian dan sebagainya.,

Selanjutnya Soemarsaid Moertono (1985) mengungkapkan, pembentukan dan kelangsungan kewibawaan pemimpin tradisional Jawa terkait erat dengan berbagai simbol-simbol. Baik simbol yang bersifat materiil maupun simbol yang bersifat magis. Bahkan kepemilikan simbol-simbol tertentu, seperti mahkota Majapahit, Kotang Antakusuma atau pertemanan/kekerabatan dengan makhluk gaib seperti Nyi Roro Kidul, tegas Moertono (1985) adalah prasyarat-prasyarat kemuliaan Raja. Seirama dengan Moertono, Budiardjo (1991:142) mengemukakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki simbol-simbol kepemimpinan. Yakni simbol yang terbentuk dari proses yang lama dan sesuai dengan keyakinan dan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Uraian di atas memberikan gambaran, simbol-simbol atau lambang-lambang dalam masalah kepemimpinan sangat besar sekali artinya. Tidak saja simbol atau

lambang tersebut sebagai media bagi keberlangsungan kewibawaan dan peran elit tradisional, tapi simbol dan lambang tersebut sekaligus dapat menjadi unsur pembentuk kekuasaan dan kewibawaan itu sendiri. Sehubungan dengan penelitian ini, proses bertahannya elit tradisional Ninik Mamak Taratak Baru, agaknya juga tak terlepas dari keberadaan simbol-simbol atau lambang-lambang kepemimpinan tradisional Ninik Mamak di desa tersebut. Pada uraian terdahulu dikemukakan, di Minangkabau simbol-simbol kepemimpinan tradisional Ninik Mamak itu dapat berwujud material dapat pula berwujud spritual. Simbol berwujud material seperti pakaian kebesaran, keris, rumah gadang dan sebagainya. Sedangkan simbol yang berwujud spritual/religius magis yakni berupa gelar kebesaran adat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus utama penelitian ialah pertahanan elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau menghadapi hegemoni negara melalui penerapan UU No.5/1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa, sehingga elit tradisional dapat bertahan dalam proses pembangunan desa

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah desa Taratak Baru kenagarian Taratak baru kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pengamatan atas desa Taratak Baru dapat peneliti kemukakan

di desa ini peran elit tradisional Ninik Mamak sesudah hapusnya sistem pemerintahan nagari masih bertahan dan menjadi penentu atas keberhasilan pembangunan.. Kendatipun secara yuridis formal tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang otoritas di bidang pemerintahan tetapi masih sangat berpengaruh dalam proses pembangunan. Di desa ini elit tradisional menguntungkan bagi elit pamong desa dalam memobilitas masyarakat dalam pembangunan. Dari kacamata keilmuan fenomena bertahannya kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak yang tergeser secara yuridis formal oleh elit pamong desa merupakan kasus yang sangat menarik untuk diteliti di daerah ini..

### **3. Jenis realitas Data Yang Hendak Diungkapkan**

Penelitian yang dilakukan ini berupaya mengungkapkan realitas data empirik tentang upaya pertahanan yang dilakukan elit tradisional Ninik Mamak dalam menghadapi hegemoni negara melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Realitas data empirik yang dimaksud di sini ialah realitas data yang berhubungan dengan upaya pertahanan yang dilakukan elit tradisional Ninik Mamak sehingga peran dan kewibawaannya dapat bertahan di tengah masyarakat, sehingga tetap memiliki pengaruh dalam keberhasilan pembangunan di desa.

**Ancangan Umum Pedoman Wawancara**

Untuk mendapatkan realitas data yang dimaksud di atas, guna menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pedoman wawancara (di samping instrumen lainnya: observasi, dan data sekunder lainnya). Pedoman wawancara yang dimaksud bersifat umum dan terbuka, maksudnya, selama pengumpulan data berlangsung terbuka peluang dilakukan penambahan, pengurangan, penyesuaian atau penyempurnaan rumusan pertanyaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Rumusan pertanyaan yang dimaksud ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah struktur kepemimpinan Elit Tradisional Ninik Mamak di desa atau kenagarian Taratak Baru
2. Bagaimana elit tradisional memandang dan menyikapi terjadinya perubahan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU. No. 5/1979.
3. Apakah ada semacam tindakan-tindakan nyata yang dilakukan elit tradisional untuk mempertahankan kewibawaannya dan perannya dalam masyarakat
4. Bagaimana keterlibatan elit tradisional dalam proses pembangunan desa (Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa)
5. Bagaimana keterlibatan elit tradisional dalam lembaga formal desa yang ada, seperti LMD dan LKMD
6. Bagaimana posisi kelembagaan tradisional yang ada, seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari : Kelembagaan informal yang anggota dan pengurusnya terdiri dari elit tradisional Minangkabau) dalam proses pembangunan desa.

7. Bagaimana pandangan elit tradisional terhadap keberadaan elit desa, sebagai elit baru yang secara formal dinyatakan sebagai penguasa di desa.
8. Bagaimana pandangan elit tradisional terhadap sikap atau perilaku elit formal (Kepala Desa) dalam memandang keberadaan elit tradisional, otoritas tradisional yang dimiliki oleh mereka (elit tradisional)
9. Bagaimana pandangan elit formal (kepala desa) terhadap keberadaan atau otoritas elit tradisional
10. Adakah program-program resmi atau upacara-upacara ada yang berimplikasi bagi tetap bertahannya elit tradisional, dan kalau ada, bagaimana program atau upacara-upaca itu dapat menyebabkan elit tadisional dapat bertahan.
11. Apakah status kepemilikan tanah ulayat yang bersifat komunal berkontribusi terhadap bertahannya elit tradisional Ninik Mamak.
12. Apakah inti ajaran falsafah adat Minangkabau berkontribusi bagi kelangsungan peran elit tradisional dalam proses pembangunan desa di era moderen ini.
13. Bagaimana interaksi sosial elit tradisional dengan elit formal
14. Apakah setiap elit tradisional Ninik Mamak yang ada di desa Taratak Baru dilantik atau dinobatkan secara adat tradisi?. Berpengaruhkah penobatan itu bagi kelangsungan peran dan kebertahanan kewibawaan seorang Ninik Mamak di Minangkabau

15. Apakah simbol-simbol otinitas tradisional, seperti Balai-balai Adat, Upacara-upacara adat, seni budaya turut menyumbang bagi bertahannya elit tradisional
16. Apakah elit tradisional masih jadi panutan, tempat bertanya, tempat mengadu meminta pertimbangan, tempat menyalurkan aspirasi bagi anak kemandirian dan anggota masyarakat lainnya.

#### 4. Pengalaman Penelitian

Semuanya Berawal Dari Sini. Memasuki minggu-minggu pertama perkuliahan Teori Sosial bersama Prof. Ramlan, kami telah disugahi semacam kegiatan olah latih kepekaan terhadap fenomena sosial. Kami diberi tugas untuk mengamati sebuah fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk merampungkan tugas, yang bagi kebanyakan kami, alumni Institut Keguruan, adalah tugas yang amat menantang karena tugas-tugas semacam ini dapat dikatakan sebagai "barang" yang sama sekali baru, maka peneliti, pada sebuah kesempatan di liburan semester di Sumatera Barat, memperoleh suatu berkah yakni secara kebetulan peneliti merasakan agaknya peneliti telah mulai menemukan apa sebenarnya yang peneliti cari: Fenomena Sosial, sebagaimana diterangkan Prof. Ramlan.

Begini kejadiannya, peneliti punya seorang kenalan warga desa Taratak Baru, kebetulan kenalan tadi rumahnya bertetangga dengan seorang elit tradisional Ninik Mamak desa/kenagarian Taratak Baru. Pada awalnya usai lebaran hari Raya Idul Fitri saya berkunjung ke rumahnya. Kemudian, beberapa kali pada hari



yang berlainan, peneliti terlibat *maota-ota* (ngomong-ngomong) masalah kepemimpinan dan masalah pembangunan desa dengan Paman dan mertuanya. Dari ngomong-ngomong lepas sekitar fenomena kepemimpinan dan pemerintahan desa itu, peneliti merasakan ada sesuatu fenomena yang unik yang patut dicermati lebih mendalam lagi. Sejak itu dalam hati peneliti sudah tercatat sebuah kemaun, inilah fenomena sosial yang patut diungkapkan. Fenomena bertahannya kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak di tengah kuatnya desakan sentralisasi sistem kepemimpinan Kepala Desa berdasarkan UU No.5/1979. Guna menyakinkan diri peneliti, bahwa memang fenomena bertahannya peran Ninik Mamak di desa tersebut tidak sekedar cerita Paman dan mertuanya itu, peneliti mulai menindaklanjuti secara serius. Tinggal beberapa hari di desa Taratak Baru, silaturahmi dengan Ninik Mamak bersama Paman, kemudian balik lagi ke Padang. Beberapa hari di Padang, lalu balik lagi ke Taratak Baru. Bolak-balik, bolak balik, praktis liburan semester itu boleh dikatakan dihabiskan untuk kegiatan mencari fenomena sosial sebagaimana dimaksudkan di atas. Akhirnya, semester baru pun dimulai, tugas mencari fenomena sosial pun dikumpulkan. Ringkasnya, pada prinsipnya tugas yang telah peneliti buat diterima oleh Prof. Ramlan, beberapa catatan kritik dan revisi diberikan. Sejak itu telah mantap rasanya, fenomena sosial bertahannya elit tradisional Ninik Mamak Desa Taratak Baru akan peneliti jadikan sebagai bahan penulisan Tesis.

Penelitianpun dimulai. Penghujung Mei,1999. Setelah semua urusan administratif di Surabaya rampung (seperti penyerahan proposal perbaikan seminar,

surat-surat izin mulai dari Unair sampai Ditaspol Jawa Timur) peneliti segera berangkat menuju Padang. Setibanya di Padang urusan yang bersifat administratif dilanjutkan. Dan pertengahan Juni 1999 segala yang berhubungan dengan masalah administratif pada biro Sospol Sumatera Barat telah rampung. Seterusnya, setelah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengumpulan data, peneliti berangkat ke desa/Kenagarian Taratak Baru sebagai lokasi penelitian.

Ketika bulan Juni telah memasuki pekan ketiga, peneliti telah sampai di desa Taratak Baru. Kegiatan pertama yang sudah direncanakan di desa setempat, yakni mengunjungi Kepala Desa ternyata tak terwujud dihari pertama, menurut penuturan seorang kerabat Kepala Desa, Kepala Desa sedang ada urusan ke luar desa, "besok mungkin telah kembali" ujarnya. Kecaokan harinya, selepas waktu lohor peneliti pergi ke kantor Kepala Desa, kantor buka, tapi Kepala Desa tidak ada, oleh seorang staf, peneliti dilayani sedemikian rupa, hanya saja ketika peneliti menyampaikan maksud sebenarnya untuk melakukan penelitian, ia menyarankan supaya saya menemui langsung Bapak Kepala Desa di rumahnya, di kawasan Dusun Lubuk Cupak. Setelah berbasa-basi sejenak, segera saja peneliti menuju rumah Kepala Desa.

"Bapak tadi ke pasar, masuklah dulu, sebentar lagi mungkin kembali". Ujar istri Kepala Desa ketika peneliti mengucapkan salam dan menyampaikan maksud keinginan peneliti hendak bertemu dengan Kepala Desa. Kurang lebih setengah jam menunggu, kedengaran mesin sepeda motor memasuki pekarangan. "Itu Bapak pulang" ujar istri Kepala Desa. Peneliti berdiri menyambut. Sebelum peneliti

sempat berkata-kata, Kepala Desa terlebih dahulu mengatakan bahwa ia telah tahu kedatangan peneliti, katanya ia baru saja memperoleh informasi tentang diri peneliti dari staf kantor Kepala Desa. Setelah basa-basi sebentar peneliti memberikan surat rekomendasi izin penelitian dari instansi terkait. Kemudian, seterusnya peneliti memperkenalkan diri, sedetail mungkin. Mulai dari nama, instansi asal, nama sekolah di Surabaya, mengapa sampai dapat sekolah S2 di Unair, sampai mengapa menentapkan desa Taratak Baru sebagai lokasi penelitian.

Dalam kesempatan dengan Kepala Desa itu peneliti kadang-kadang menyelipkan pembicaraan umum seputar permasalahan penelitian yang peneliti teliti. Tampaknya Kepala Desa sangat antusias sekali dengan persoalan yang saya kemukakan. Selanjutnya, Kepala Desa memberikan jasa baiknya untuk mempertemukan saya dengan ketua KAN (Ketua Kerapatan Adat Nagari), menurut Kepala Desa, ketua KAN lebih banyak dapat membantu kegiatan penelitian yang peneliti lakukan. Kepala Desa juga memberikan beberapa nama tokoh *Ninik Mamak* (elit tradisional) yang perlu saya temui. Saat itu, Kepala Desa juga membicarakan tentang penginapan selama peneliti berada di desanya. Penulis katakan saja, bahwa itu mungkin tidak menjadi persoalan, karena peneliti di desa ini juga mempunyai famili. Di mana menurut hemat peneliti lokasi rumah famili itu sangat strategis letaknya bila dihubungkan dengan kegiatan penelitian peneliti, letaknya di pusat Desa, dekat Masjid, dekat Balai Adat dan dekat dari Kantor Desa. Dan umumnya para *Ninik Mamak* juga berdomisili di sekitar rumah famili peneliti itu.

Dua hari setelah pertemuan dengan Kepala Desa, peneliti baru berhasil beramah tamah dengan ketua KAN sebagai mana dimaksudkan Kepala Desa. Ketua KAN memberikan nama-nama nara sumber yang harus saya hubungi di samping dirinya sendiri. Terhadap nama-nama yang diberikan ketua KAN, ketua KAN pun meminta peneliti menanyakan juga kepada *Tuo Adat* Kenagarian Taratak Baru. Menurut beliau, *Tuo Adat*lah yang lebih tahu. Pada pertemuan pertama yang cukup lama itu, kurang lebih tiga setengah jam, ketua KAN tanpa saya tanya dengan sengaja, telah memberikan banyak informasi tentang kejadian-kejadian yang dialami Ninik Mamak setelah dibentuknya sistem Pemerintahan Desa berdasarkan UU No.5/1979. Informasi (awal) yang disampaikan oleh ketua KAN tersebut, setelah berbasa-basi minta izin untuk mencatat, peneliti pun mencatat informasi-informasi yang menurut peneliti berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sehubungan dengan pencatatan informasi ini, strategi peneliti ialah mencatat semuanya tanpa mempertimbangkan dulu kurang relevan atau kurang terkait, pokoknya asal kira-kira menyentuh persoalan langsung dicatat. Satu-per-satu nara sumber telah berhasil peneliti temui, janji pertemuan wawancarapun telah disepakati pula. Dan sementara itu, dari mulut ke mulut perkabaran tentang diri peneliti sebagai seorang mahasiswa S2 dari Surabaya tengah melakukan penelitian di desa Taratak Baru telah tersiar di tengah masyarakat. Akan halnya diri peneliti, berangsur-angsur, dari hari ke hari, semakin memburu pula dengan irama keseharian kehidupan masyarakat. Siang ataupun malam hari, ketika kegiatan wawancara tidak ada, di samping pekerjaan pokok menyusun deskripsi wawancara,

menulis pengamatan langsung, peneliti juga mencampungi kegiatan-kegiatan kepemudaan, seperti main volly ball, main domino di warung. Sering juga sampai berhabis-habis waktu diskusi-diskusi kecil dengan anggota masyarakat kebanyakan, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di tepian mandi dan di warung. Bila ada rapat-rapat Ninik Mamak peneliti mohon izin untuk mendengarkan.

Kemudian, sebelum Shalat Jumat di mulai biasanya para Ninik Mamak Taratak Baru duduk-duduk dulu di luar masjid, hampir tiap Jumat mereka terlibat cerita-cerita tentang kemasyarakatan, tentang pembangunan dan tentang akhlak. Dalam suasana informal seperti itu peneliti semakin dapat menangkap irama hidup mereka yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai adat sebagai pedoman berperilaku dalam berhubungan dengan sesama.

Selama penelitian berlangsung, peneliti telah memperoleh beberapa kali pengalaman menarik tentang nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, semangat yang tinggi untuk melestarikan nilai-nilai budaya tradisional, dan kehormatan yang tulus kepada pemimpin tradisional, pengalaman lainnya ialah menyaksikan sendiri beberapa urusan pembangunan oleh Kepala Desa diserahkan langsung penanganannya kepada elit tradisional Ninik Mamak.

Pada sebuah kesempatan acara yang disponsori oleh Ninik Mamak yakni kegiatan pembangunan gotong royong merehab masjid. Peneliti tak membayangkan begitu banyaknya masyarakat yang hadir, semua penduduk hari itu tidak ada yang pergi bekerja ke sawah, ke ladang, ke hutan atau ke tempat lainnya. Kesadaran dan semangat kegotongroyongan penduduk membuat peneliti tanpa sungkan langsung

ikut bekerja. Sesuatu yang menarik ketika itu pun sempat menjadi perhatian peneliti, yakni elit tradisional *Ninik Mamak* pada waktu itu ada yang datang terlambat, dan yang datang sejak pagi haripun tidak ada yang bekerja. Kalau toh bekerja sangat terlihat sekali asal-asalan. Kenyataan seperti ini menggelisahkan serta menjadi pertanyaan besar bagi peneliti. Beberapa hari kemudian, ketika wawancara dengan salah seorang informan, barulah pertanyaan yang menggajal hati peneliti terjawab, yakni *Ninik Mamak* memang menurut adat tidak dikenai wajib gotong royong. Hukum adat Minangkabau serupa itu menurut informan salah satu cara memuliakan pemimpin (*Ninik Mamak*). Lain lagi pengalaman ketika berlangsungnya upacara *Tagak Gala* atau *Naik Nobat* atau pelantikan gelar *Ninik Mamak*, peneliti diminta untuk juru kamera. Dengan keterlibatan langsung seperti itu, peneliti lebih dapat berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat Taratak Baru yang masih memiliki rasa patuh kepada pemimpin tradisional mereka.

Hambatan yang ditemui dan pemecahannya. Beberapa hambatan yang peneliti temui dalam penelitian ini ialah pertama, adanya semacam keraguan kesahihan terhadap beberapa data yang diperoleh melalui wawancara, khususnya data yang berhubungan dengan keputusan rapat *Ninik Mamak*. Keraguan tersebut muncul karena tidak adanya hasil-hasil rapat, kesepakatan-kesepakatan yang didokumentasi secara tertulis. Untuk mengatasi keraguan tersebut, peneliti melakukan kegiatan memperbandingkan data atau informasi, tidak saja antar nara sumber yang menjadi informan, tetapi juga kadang pada anggota masyarakat yang menurut penilaian peneliti mengetahui pula persoalan serupa. Di samping

melakukan perbandingan informasi, untuk mendatangkan keyakinan terhadap kebenaran informasi, peneliti juga menanyakan dan melihat wujud nyata hasil rapat ataupun kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh elit tradisional Ninik Mamak

Kedua, untuk menjawab bagaimana elit tradisional Ninik Mamak dapat bertahan, metode wawancara mendalam saja tidak cukup memberikan jawaban. Pengamatan terhadap moment tertentu dan keterlibatan secara langsung dalam moment tersebut sangat diperlukan. Hambatannya di sini adalah, moment-moment yang dimaksud, seperti upacara adat, rapat-rapat Ninik Mamak dengan Kepala Desa, kegiatan gotong royong dan lain-lain itu tidak diprogram secara reguler, sehingga memerlukan waktu yang tak pasti untuk mengamatinya. Untuk mengatasi hambatan seperti ini, tidak lain yang peneliti lakukan ialah memperpanjang masa penelitian di lapangan. Karena menurut informan pada bulan Nopember dan Desember 1999 (bulan kelima dan keenam masa penelitian) diselenggarakan gotong royong masal membangun masjid di bawah perintah Ninik Mamak dan pelaksanaan upacara adat Alek Ninik Mamak *Batagak Gala* (Pelantikan Ninik Mamak). Sehubungan dengan hal ini, masa penelitian yang peneliti lakukan menjadi lebih kurang enam bulan.

Memasuki bulan keenam, boleh dikatakan sekitar delapan puluh persen draft laporan penelitian telah peneliti rampungkan. Menulis konsep-konsep kasar draft ketika di desa penelitian ternyata sangat membantu sekali ketika menyusun redaksional data sebibanya di Padang. Kemudian, ketika semua data yang diperlukan

telah diperoleh, termasuk urusan administrasi, foto-foto peneliti mohon pamit. Kepada informan termasuk Kepala Desa, tak lupa juga kepada beberapa anggota masyarakat peneliti mengucapkan terimakasih dan mohon keikhlasan mereka dalam membantu peneliti selama berada di desa mereka.

## 5. Sumber Data

Sesuai dengan realitas data yang diungkapkan dalam penelitian ini. Maka sumber data dapat digolongkan menjadi dua bagian, pertama subjek Penelitian sebagai sumber data primer dan kedua, daftar isian potensi desa dan monografi desa sebagai sumber data sekunder.

### Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah Elit Tradisional Ninik Mamak Kenagarian Taratak Baru dan Aparat Pemerintahan Desa Desa Taratak Baru, yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dari 28 (dua puluh delapan) orang elit tradisional yang ada di Kenagarian Taratak baru, yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah sebanyak 8 (delapan orang). Mengapa muncul jumlah subjek penelitian delapan orang?. Jumlah 8 (delapan) orang sebagai subjek penelitian itu muncul berdasarkan informasi dari *Tuo Adat Saparuddin Dt. Manggung, 75 Tahun*, bahwa yang paling dapat memberikan segala sesuatu informasi tentang permasalahan penelitian ini adalah Ninik Mamak yang delapan orang itu. Informasi yang diberikan Tuo Adat Saparuddin Datuk Manggung tersebut, selanjutnya nama-nama tersebut peneliti konfirmasi pula kepada ketua (KAN) Kerapatan Adat Nagari Taratak Baru A.



Dt. Penghulu Kayo, ternyata Ketua Kerapatan Adat Nagari memiliki pendapat yang sama dengan Tuo adat Saparuddin DT. Manggung, yakni yang paling tahu dengan informasi yang hendak peneliti peroleh adalah dari Ninik Mamak yang delapan orang tadi.

Subjek Penelitian elit tradisional Ninik Mamak yang delapan orang tersebut ialah: 1) S. Dt. Manggung, 75 Tahun, 2) AM. Dt. Sinaro, 58 Tahun, 3)As. DT. Phl. Kayo, 64 Tahun, 4) S. Dt. Gampo, 42 Tahun, 5) Dt. Patiah, 39 Tahun, 6) Dt. Rajo Endah, 43 Tahun, 7) Dt. Imam Panjang, 39 Tahun, 8) Dt. Asnam, 65 Tahun. Di tambah dua orang dari unsur pemerintahan desa yakni Kepala Desa Taratak Baru, Martiyus AS.45 Tahun, dan Sekretaris Desa Syafri, 40 Tahun.

#### **Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang berhubungan dengan data administratif desa. Sumber data sekunder yang dipergunakan adalah daftar isian potensi desa dan monografi desa dan arsip-arsip yang ada di kantor desa dan di kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) Desa Taratak Baru.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan secara terbuka. Artinya peneliti memperkenalkan diri sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya.

Menjelaskan penelitian yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan tugas pendidikan program pascasarjana pada program studi ilmu-ilmu sosial.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview mendalam, melakukan observasi dan pengamatan, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam melakukan wawancara mempergunakan interview guide. Interview guide ini bersifat terbuka, artinya pertanyaan berpeluang untuk selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan diawali dengan pertanyaan yang bersifat umum dan secara bertahap akan diarah ke pokok persoalan yang semakin mendalam. Teknik observasi dilakukan untuk mengamati kondisi masyarakat secara umum, dan mengamati rapat-rapat para elit tradisional yang membicarakan masalah pembangunan desa. Untuk keperluan observasi ini peneliti selalu membawa catatan kecil ke mana pergi dan mencatat setiap peristiwa yang relevan dengan objek kajian.

## **6. Penyajian Data**

Penyajian data yang dimaksud di sini ialah menuliskan atau mencatat data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Peneliti di sini tidak memberikan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan. Pengubahan redaksional data dalam kalimat diupayakan secermat-ceramatnya agar redaksional kalimat tidak menyimpang dari maksud dan tujuan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam kegiatan penelitian ini pekerjaan menganalisis data dilakukan sepanjang proses pengumpulan data berlangsung. Mulai dari pengumpulan data sampai ketika draft laporan disusun.

Dalam pekerjaan menganalisis data, peneliti mengambil langkah-langkah sebagai berikut : Pertama. Mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan dulu apakah nanti data itu kurang dipergunakan, tidak dipergunakan atau sangat dipergunakan. Asal data dirasakan menyentuh fokus permasalahan biar dangkal ataupun dalam , data ikut diinventarisasi. Kedua. (Sambil jalan bersamaan langkah pertama) Data terkumpul dikelompokkan ke dalam satuan-satuan tertentu, sesuai dengan pokok-pokok informasi yang ingin diperoleh. Ketiga. Setelah data dipastikan berada dalam satuan masing-masing, terhadap data dilakukan interpretasi dalam bentuk perumusan redaksional kalimat-kalimat. Rumusan redaksional dalam bentuk kalimat-kalimat yang sudah sistematis sedemikian rupa, diperiksa kembali, dibaca dan direnung ulang. Sampai diyakini bahwa rumusan redaksional yang telah ditulis telah sesuai dengan maksud dan makna data yang diperoleh dari subjek penelitian. Pada tahap ini data yang diperoleh telah dapat menjawab fokus permasalahan penelitian dengan jelas dan sistematis.

## **8. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang dikumpulkan diupayakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: Pertama, memperpanjang waktu di lapangan. Penelitian ini menghabiskan waktu selama tiga setengah bulan di lapangan. Dengan waktu yang panjang peneliti dapat mengecek kebenaran data yang diperoleh. Kedua, melakukan diskusi dengan teman sejawat yang pernah melakukan penelitian dengan tema yang sama atau hampir bersamaan. Ketiga, melakukan cross check, baik terhadap sumber data, serta teknik pengumpulan data. Keempat, melakukan pengamatan secara tekun. Pengamatan secara tekun ini akan dilakukan dengan tinggal di lokasi penelitian selama proses penelitian berlangsung, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Kelima, melakukan member check terhadap temuan lapangan. Hasil temuan lapangan yang telah ditulis dalam bentuk draft laporan penelitian, diserahkan kepada informan elit tradisional. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek apakah yang ditulis pada laporan telah sesuai dengan pengalamannya dan diungkapkan ketika diwawancarai.

## **9. Cara Menarik Kesimpulan**

Dalam menarik kesimpulan hasil penelitian peneliti mengacu kepada rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam bagian terdahulu telah ditetapkan, bahwa penelitian ini menjawab permasalahan bagaimana pertahanan elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau dalam

menghadapi hegemoni negara melalui penerapan UU No.5/1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa, maka jawaban pertanyaan pokok tersebut diolah dalam radaksional yang ringkas, tepat dan menunjukkan adanya hubungan tanya jawab yang logis sesuai dengan temuan lapangan. Jawaban yang dimaksud dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

## BAB II

### DESKRIPSI DESA PENELITIAN

#### A. Letak Desa

Kalau menempuh perjalanan darat dari Jakarta menuju kota Padang, ketika sampai pada tonggak KM 120 menuju pusat kota Padang, menurun kurang lebih 50 meter lagi, terdapatlah persimpangan jalan di sebelah kiri, persimpangan jalan itu sedikit agak curam dan beraspal agak kasar, di sisi kiri-kanan jalan di persimpangan itu terdapatlah beberapa warung minuman semipermanen, tempat mengaso barang sejenak bagi orang-orang yang habis dan akan berpergian. Di halaman warung beberapa ojek sepeda motor selalu setia mangkal menawarkan jasanya. Persimpangan itu dinamakan simpang Lurah Jirak.

Simpang Lurah Jirak itulah satu-satunya jalan terdekat menuju desa Taratak Baru, yakni kurang lebih tiga kilometer lagi menjelang pusat desa Taratak Baru, atau sekitar 7-10 menit lagi kalau naik ojek, untuk jarak yang sebegitu biasanya pengojek menarik sewa sekitar seribu rupiah sampai dua ribu rupiah.

Desa Taratak Baru termasuk ke dalam kesatuan wilayah Hukum Adat Kenagarian Taratak Baru, dan secara administratif Taratak Baru adalah salah satu desa dalam wilayah kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Propinsi Sumatera Barat. Seperti telah disebutkan, dari pusat propinsi, Padang, desa Taratak Baru berjarak kurang lebih 120 KM, dari Pusat Kabupaten, Muaro Sijunjung  $\pm$  21 KM, sedangkan jarak dari pusat Kecamatan, Tanjung Gadang  $\pm$  11 KM.

Orang Taratak Baru kadang menyebutnya pula desanya dengan "Nagari Takapik" atau Desa Terjepit, karena desa Taratak Baru dijepit sekeliling secara ketat oleh desa-desa tetangganya.. Desa ini di bagian Utara berbatasan dengan dua desa sekaligus yaitu desa Sibisir dan desa Latang, hal yang sama juga terdapat di bagian Barat, yakni berbatasan dengan desa Silongo dan Latang, bagian Selatan berbatasan dengan desa Silongo dan bagian timur berbatasan dengan desa Kayu Gadis.

Masing-masing desa yang telah disebutkan di atas menempel cukup ketat dengan desa Taratak Baru, kondisi ini telah menyebabkan desa Taratak Baru tidak seberapa luas memiliki potensi hutan, sebagaimana layaknya desa tetangganya yang kaya dengan potensi kehutanan.

Kedaaan alam desa Taratak Baru terdiri dataran rendah yang diseling selingi oleh bukit-bukit kecil di sekitar perumahan penduduk. Dataran rendah yang terhampar luas hampir di sepanjang sungai besar (lebar  $\pm$  25-40 M) yang membelah desa Taratak ditanami dengan tanaman padi, hanya sebagian kecil yang diselingi tanaman jagung dan sebagian kecil lagi cabe.

## **B. Penduduk**

Berdasarkan data pada Daftar isian Potensi Desa Taratak Baru, tahun 1999, jumlah penduduk desa Taratak baru berjumlah 2312 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1249 jiwa di antaranya perempuan dan sebanyak 1063 jiwa laki-laki. Di hitung menurut jumlah Kepala Keluarga, di desa ini hiduplah sebanyak 526

Kepala Keluarga. Dari 2312 jiwa itu sebanyak 24 orang di antaranya telah bergelar sarjana dan seorang di antaranya bertitel Doktor, tamatan Universitas Tasmania Australia. Kemudian 115 orang lagi tengah mengikuti pendidikan tingkat lanjutan di berbagai daerah di luar desa Taratak Baru. Sedangkan 350 orang sedang menempuh sekolah pada jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar) pada dua buah sekolah dasar yang ada di desa tersebut. Satu SD Inpres dan satu lagi masih bernama SD negeri.

### C. Mata Pencarian

Umumnya mata pencarian pokok penduduk desa Taratak Baru adalah bertani padi sawah dengan sistem irigasi setengah teknis, dalam pengolahan lahan boleh dikatakan masih bersifat tradisional, misalnya pemanfaatan kincir air tradisional untuk menaikkan air dari sungai ke sawah. Ke seluruh lahan padi sawah garapan penduduk berjumlah seluas 300 hektar.

Di samping bertani padi sawah, mata pencarian penduduk yang utama ialah sebagai penyadap getah karet, setiap pekannya di desa ini dihasilkan lebih kurang enam ton getah karet. Umumnya pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan pekerjaan pertanian padi sawah lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Selain pekerjaan utama penduduk sebagai petani, 25 orang penduduk di antaranya membuka warung kecil-kecilan, 3 orang menekuni usaha kecil menjahit pakaian dan 30 orang lainnya bekerja sebagai pegawai negeri pada pemerintahan. Umumnya mereka yang pegawai itu adalah guru sekolah dasar dan



kerja kantoran di kantor Kecamatan, seorang di antaranya jadi dosen di Padang dan dua orang lagi pegawai Bank BRI di kota.

Di samping itu, sekitar 125 orang lebih betah mencari rezki di daerah rantau. Umumnya daerah rantau mereka ialah daerah Serang di Jawa Barat, daerah Duri di Pekanbaru, sebagian kecil di Batam dan daerah Tanjung Balai di kawasan Riau Kepulauan. 10 orang lainnya sejak lama lebih suka bertualang di negeri jiran Malaysia.

Di samping mata pencarian di atas, sebagian kecil juga mencari kayu bangunan, manau dan rotan ke rimba. Pekerjaan *merimba* ini di desa Taratak Baru hanyalah sambilan saja, karena, seperti telah dijelaskan, potensi kehutanan desa Taratak baru relatif sedikit lantaran letak desanya yang terkepung ketat selingkaran oleh desa tetangganya. Tambahannya lagi penduduk memelihara ternak seperti ayam, sapi dan kambing. Cuma saja ini tetap sambilan sifatnya. Sedangkan tanaman penduduk yang paling dominan dan mentradisi adalah kelapa. Di sepanjang jalan desa, di pinggir-pinggir sungai dan di belakang rumah penduduk puluhan pohon kelapa menjulang menggapai langit.

Di hutan-hutan di pinggiran desa, pohon durian dan jengkol tumbuh liar. Uniknyanya di desa ini, buah durian yang bernilai ekonomis adalah milik komunal, siapa yang menemukan buah durian yang jatuh dialah yang punya, walaupun lokasinya di ladang yang tengah dikuasai penggarapannya oleh seseorang. Menurut penuturan informan, Syafri, seorang staf Pendes, kepemilikan serupa itu sudah tradisi dari orang tua-tua dulu, namun menurut Syafri akhir-akhir ini ada gejala

kepemilikan mulai mengarah ke pemilikan individual, alasan yang tampak mengemukakan ialah berkaitan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tapi gejala itu belum sampai pada kejadian larang melarang dalam memiliki buah durian itu ungkap Syafri.

#### **D. Kehidupan Keagamaan**

Semua penduduk Taratak Baru pemeluk agama islam, pada umumnya mereka pemeluk agama yang taat. Untuk penduduk yang sudah akil balikh tapi tidak bersembahyang jadi "sebutan" orang di desa ini. Kalau orang laki-laki tidak melaksanakan sembahyang bagi mereka tidak diberi hak untuk menikahkan anaknya atau perempuan lainnya yang patut ia menikahkannya. Di desa ini terdapat satu mesjid dan enam buah surau (mushalla).

Masjid yang terletak di pusat desa yakni di desa koto, tampak ramai dipenuhi jamaah, terutama pada sholat mangrib dan isya. Kadang-kadang Masjid juga dipakai untuk rapat bagi Ninik Mamak dalam membahas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sore harinya antara pukul 15.30 sampai dengan 17.00 dan malam harinya antara pukul 18.30 sampai dengan 20.30, enam buah Surau di desa Taratak Baru ramai oleh anak-anak mengaji atau belajar Al-Qur'an dan hukum-hukum dasar ajaran Islam, sekali-sekali guru mengaji juga mengulangi kisah-kisah di zaman Nabi pada anak surau.

Proses belajar mengaji di Surau tampaknya masih bersifat tradisional, baik metode mengajar maupun sarana yang ada di surau. Untuk tenaga pengajar di

surau ini mereka menyebutnya guru mengaji. Guru mengaji ini sama-sama bersila duduk di lantai dengan murid-muridnya beralaskan tikar, sekali seminggu biasanya tiap hari Jumat, murid-murid membayar "iyuran minyak" atau iyuran beli minyak pada sang guru. Tiap murid lima ratus rupiah. Istilah iyuran minyak ini muncul sebelum PLN masuk ke desa itu. Tetapi setelah PLN masuk istilah itu tetap dipakai sampai sekarang.

Di samping surau tempat anak-anak belajar mengaji. Di desa ini juga terdapat surau bagi orang dewasa, sebagian besar anggota suraunya ialah ibu-ibu yang telah berusia lanjut, antara 55 sampai dengan 70 tahun. Kegiatan mereka berlangsung sekali sepekan, yakni petang kamis malam jumat, mereka menyebutnya wirid. Wirid pengajian mereka adalah memahami kajian tarikat, yakni semacam pengajian atau pelajaran tasawuf. Sebagai bagian dari perilaku ritual beragama mereka, maka kelompok-kelompok pengajian orang dewasa ini, satu kali dalam setahun tepatnya pada bulan Safar, pergilah mereka beramai-ramai ke daerah pesisir di kawasan pantai Padang Pariaman, tepatnya di desa Ulakan, untuk bertakziah ke makam Shek Burhanuddin, seorang pengembang agama Islam di Minangkabau yang dimakamkan di desa Ulakan tersebut. Upacara ritual sekali setahun ini, mereka sebut juga "Pergi Bersafa", karena dilakukan di bulan Safar.

#### **E. Akses Media Massa**

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi juga menyentuh dinamika kehidupan masyarakat desa Taratak Baru. 50 KK dari 526 KK memiliki pesawat

televisi lengkap dengan antena parabola. Penduduk yang tidak punya televisi pergi menonton ke warung-warung yang ada di pusat desa, yakni di dusun Koto. Umumnya penduduk menyotel televisi pada malam hari saja, sedangkan warung sekali-kali juga menyotel siang hari. Menjelang acara Dunia Dalam Berita pukul 21.00 warung yang menyotel TV ramai di kunjungi penduduk. Film yang mereka gemari ialah film silat dan sinetron-sinetron nasional. Hampir keseluruhan dari mereka yang menonton di warung-warung, tampaknya tidak tertarik dengan acara dialog-dialog.

Bila pas ada acara dialog atau yang sebangsa dengan itu, mereka mengakatan acara itu acara *maota-ota* (ngobrol ngolor-ngidul). Kemudian, bila acara Dunia Dalam Berita dimulai, satu persatu, kadang juga bergerombolan mereka pergi meninggalkan warung. Untuk mencegah pengaruh televisi terhadap aktivitas anak-anak yang mengaji di surau, elit tradisional Ninik Mamak membuat keputusan supaya warung-warung tidak menghidupkan televisinya sebelum jam 20.00. WIB. Menurut Dt. Gampo, seorang Ninik Mamak tamatan sekolah Agama Islam Thawalib 20 tahun yang lalu, lebih kurang empat sampai lima tahun keputusan itu sepenuhnya dipatuhi pemilik warung, tapi sekarang sudah kembali seperti biasa.

Disamping kepemilikan televisi sebagai sumber informasi penduduk, seorang penduduk di antaranya, Et. 38 tahun, juga berlangganan koran harian terbitan Padang "Singgalang". Kadang-kadang Et membawa koranya ke warung T di dusun Koto, warung tempat berkumpulnya pemuda untuk bersenda gurau